
**PEMBERANTASAN MAFIA PERADILAN
DENGAN PEMBERDAYAAN
“GAYA SENTRIFUGAL” DAN “SENTRIPETAL”
UKUM DALAM PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM
(*Suatu Kontemplasi Refleksif*)**

Widiada Gunakaya
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung
E-mail : wid_cruzzo@yahoo.co.id

Abstract

Judicial corruption in Indonesia is offenses beyond the reach of the law, Its growth is systemic, not just individual form of corruption, but also shaped, structural, institutional, and political corruption. Such crimes, it can disrupt and inhibit the development of law, hinder the achievement of objectives of the law, threatening the whole system of law, undermine the legal guidance and law enforcement officials, as well as damaging the quality of law enforcement in a fair and dignified. Mitigation efforts should integrate efforts and Penal nonpenal simultaneously. In the law enforcement policy, the instrumental anti-corruption law should be empowered to implement the "centrifugal force" laws, and legal position imperatively must be centered and focused in the community, both as adresat legal arrangements and the rule of law. In order to streamline law enforcement, is necessary to reform anti-corruption law, which is done by applying the "centripetal force" laws, and laws should be interpreted as a sub-social systems that influence and determine the legal establishment.

Keywords: *Judicial Corruption - "sentri fugal force of law" - "style petal sentri law"*

A. Pendahuluan

Kondisi yang terjadi sekarang ini dalam penegakan hukum di peradilan, seolah-olah tidak ada bedanya dengan kondisi sebelum mantra reformasi ditakbirkan. Hampir dua dasa warsa yang lalu, sebagai refleksi dari kondisi riil yang ada, di dalam Majalah Wawasan Hukum STHB, Edisi Tahun II No. 3 Agustus 1994, saya telah mengemukakan suatu kondisi dengan proposisi sebagai berikut:

“Dewasa ini penegakan hukum pidana secara sadar sudah dijungkirbalikkan oleh penegaknya. “SALTO YURIDIS” semacam ini sudah tentu diharamkan dalam negara “*rechtsstaat*” alias bukan NEGARA KEKUASAAN. Akan tetapi penguasa, dengan alasan DEMI

HUKUM, bisa “semua gue” bermain dalam “lapangan” penegakan hukum yang sudah tertata apik secara yuridis. Akibatnya, penegakan hukum menjadi sarat dengan masalah kriminogen. Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang seharusnya menampakkan kepastian hukum dan keadilan, justru telah menunjukkan diskresi subyektif yang diimplementasikan ke dalam “penafsiran subyektif” yang pada hakikatnya lebih buruk dari penafsiran analogi. Sehingga dalam realitanya terjadi “*law enforcement*” diskriminatif. Ekseksnya, terjadi krisis kepercayaan yustisiabelen terhadap lembaga peradilan pidana, dan secara tidak langsung timbul pula krisis di

bidang politik kriminal sebagai upaya rasional penanggulangan kejahatan. Kausalitasnya, di samping disebabkan karena faktor MORALITAS dari aparat penegak hukum, juga terletak pada "TIDAK RASIONALNYA" penegakan hukum. Secara kriminologikal - viktimologikal, kebijakan yudisial demikian sudah tentu menjadi triger timbulnya faktor kriminogen dan viktimogen" dalam peradilan pidana.

Pada waktu itu hukum betul-betul difungsikan secara represif, dan oleh penguasa dijadikan "godam raksasa" untuk menggebuk lawan politik. Para pengusaha pun yang kebanyakan "konco-konco" dan putra-putri dari penguasa, bisa mengambil kendali penegakan hukum, jika ada pengusaha atau pejabat lain yang tidak setuju dengan kebijakan usahanya. Penegak hukum yang patuh dengan "perintah" rekayasa hukum, akan tetap bertahan dengan jabatan "basah"nya bahkan karier terus meroket. Akan tetapi, terhadap mereka yang "neko-neko" sudah pasti dimutasi ke daerah Indonesia bagian timur yang tidak saja kering alamnya, tapi juga "kering" perkara, yang berarti kering rejeki. Sebaliknya, terhadap perkara-perkara yang nilai rupiahnya kecil atau perkara kejahatan yang bersifat *street crime*, hukum dengan dahsyat melibas mereka, seolah-oleh keadilan betul-betul ditegakan. Namun, jika pelaku kejahatannya mengeluarkan "mantra suap", berlaku asas "KUHP" alias Kasih Uang Habis Perkara. Pokoknya, pada saat itu dalam peradilan pidana berlaku "*CRIME INJUSTICE SYSTEM*". Pada jaman-jaman inilah istilah dan nama hukum penegak hukum diplesetkan dan disesuaikan maknanya dengan kondisi riil yang terjadi, seperti KUHP menjadi "**Kasih Uang Habis Perkara**", KUHP menjadi "**Kasih Uang Hanguskan Arsip Perkara**", Hakim menjadi **Hubungi Aku Kalau Ingin Menang**, Jaksa

menjadi **Injak** sambil maksa, Polisi menjadi maunya **Pol dikasi**. Pokoknya jika kita berurusan dengan HUKUM tidak usah repot-repot, segera **Hibahkan Uang Kalau Untuk Menang**. Tragis, hukum benar-benar dijadikan suatu komoditi.

Di bidang peradilan perdata pun kondisinya "setali tiga uang". Kendatipun tergugat jelas salah secara perdata, atau penggugat tidak bisa membuktikan apa yang didalilkan, tetapi jika "mantra suap" sudah dikumandangkan, pasti hasilnya : "*THE HAVE ALWAYS COMES AS A WINNER*". Yang jelas pada saat itu di bidang peradilan pidana maupun perdata telah terjadi "*JUDICIAL CORRUPTION*".

Preposisi yang dideskripsikan di atas, *booming* lagi bahkan menjadi *celebrated issue* pada saat sekarang ini. Dengan munculnya kasus ANGGODO sebagai maklar kasus (markus) yang terkait dengan kasus Bank Century, dan pernyataan SUSNO DUADJI di depan publik tentang markus yang dilakukan oleh perwira tinggi polisi di tubuh Polri yang terkait dengan penggelapan pajak senilai 25 milyar,¹ sebagai bukti "lagu lama masih tetap enak untuk dinyanyikan". Kasus yang disebut terakhir ini, yang membuat Polri "kebakaran jenggot" karena tidak hanya melibatkan GAYUS TAMBUNAN yang seolah olah sebagai "penyanyi utamanya", tetapi juga melibatkan oknum-oknum Ditjen Pajak, Polri, Kejaksaan, dan Hakim (pengadilan) sebagai penabuh alat-alat musiknya. Dikatakan seolah-olah Gayus Tambunan sebagai 'penyanyi utamanya', karena logika kriminologikal saya mengatakan, bahwa tidak mungkin seorang Gayus Tambunan yang hanya pegawai golongan III A melakukan sendiri perbuatan itu. Sudah pasti ada oknum-oknum lain yang ikut "melempar batu sembunyi tangan" (baca : terlibat).

Pada kasus Anggodo, apa yang kira-kira terjadi di belakang itu, jika penyidik Mabes

¹ Adnan Buyung Nasution sebagai pembela Gayus Tambunan di dalam konferensi persnya mengatakan, bahwa uang sebanyak 25 milyar rupiah yang telah disita oleh Mabes Polri, sampai dengan sekarang ini tidak diketahui keberadaannya.

Polri tidak melakukan penahanan? Apa pula yang terjadi, jika Gayus Tambunan dituntut pidana percobaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan pada akhirnya diputus bebas oleh PNTangerang?² Di sinilah “bau busuk” peradilan pidana tercium, tetapi pada kausus Anggodo “bau busuk” itu masih belum bersifat “terang benderang”, kendatipun masyarakat sejatinya sudah pula mencium “bau busuk” yang sangat menyengat hidung itu. Setelah munculnya pernyataan Susno Duadji, barulah ketahuan bahwa “bau busuk” tadi itu bersumber dari MAFIA PERADILAN. Kendatipun terhadap pernyataan-pernyataan tersebut telah dibantah terutama oleh pihak Polri.

Jadi inferensinya adalah : faktor “x” menyebabkan terjadinya faktor “y”. Adanya realitas Mafia Peradilan (sebagai faktor “x”) menyebabkan terjadinya “Salto Yuridis” yang mengakibatkan pula terjadinya *judicial corruption*” (sebagai faktor “y”) berupa terjadinya kasus-kasus di atas, dan juga kasus-kasus lainnya yang pada waktu dua dasa warsa lalu telah terjadi, dan sampai dengan sekarang ini sudah biasa terjadi.

Memahami suatu realitas dengan sebenarnya tidak gampang membalikkan telapak tangan. Harus diketahui dan dipahami benar apa makna dan apa hakikat keberadaan dari realitas tersebut. Apakah realitas itu berelasitas dengan realitas-realitas lainnya. Mengapa realitas-realitas tadi itu bisa berelasi, padahal antara realitas satu dengan yang lainnya, secara intrisik memiliki karakteristik yang berbeda sama sekali. Membahas semua faktor itu secara utuh menyeluruh, agar proposisi-proposisinya diterima, sehingga simpulannya pun diterima secara obyektif, sangatlah sulit. Demikian pula realitas Mafia Peradilan, yang tentu berelasitas dengan badan

peradilan itu sendiri, padahal karakteristik intrisik antar realitas tersebut sangat jauh berbeda, yang satu “seharusnya” menjunjung tinggi keadilan, tetapi yang lainnya justru “meruntuhkan” keadilan. Namun terbukti dengan sangat sulitnya menghilangkan keberadaan realitas Mafia Peradilan di republik ini, berarti dapat ditarik hipotesis, bahwa *Mafia Peradilan keberadaannya melekat dalam tubuh badan peradilan, dan Mafia Peradilan merupakan fariabel sangat berpengaruh dalam menentukan keputusan badan peradilan.*

Berelasitas dengan asumsi dan hipotesis di atas, dapat dipermasalahkan, *apakah yang menjadi faktor etiologikal Mafia Peradilan, serta bagaimana menyikapi dan menyiasatinya* dalam mewujudkan peradilan yang bersih, dan berwibawa dalam rangka penegakan supremasi hukum (pidana) Indonesia?

B. Pembahasan

1. Makna dan Lingkup Cakupan Mafia Peradilan

Di dalam kamus bahasa Indonesia atau Inggris atau dalam kamus hukum, terminologi Mafia Peradilan tidak dapat kita temukan. Menurut saya, terminologi Mafia Peradilan lebih bersifat sosiologikal-kriminologikal. Secara sosiologikal diwacanakan oleh masyarakat, karena keberadaannya ada di dalam masyarakat. Secara kriminologikal, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, terminologi Mafia Peradilan merupakan refleksitas dari suatu realitas yang unsur-unsur keberadaannya bersifat melawan hukum formal dan materiil. Dengan demikian, Mafia Peradilan sejatinya adalah suatu realitas kejahatan, karena keberadaannya melanggar undang-undang dan atau norma-norma keadilan serta norma-norma sosial yang hidup di

² Kendatipun Gayus Tambunan yang telah sebanyak 68 kali meninggalkan Rutan, di antaranya untuk berlibur ke Bali dan ke luar negeri, pada akhirnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipidana penjara selama 7 tahun dan denda sebanyak 300 juta rupiah. Namun, sangat jauh dari tuntutan pidana penjara JPU selama 20 tahun. Benar-benar sangat menyakitinya rasa keadilan rakyat.

dalam masyarakat. Perbuatan yang paling melekat pada realitas Mafia Peradilan ini, di antaranya adalah *suap* dan *penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, jabatan atau kesempatan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi*. Perbuatan demikian ini dapat dikualifikasikan sebagai delik korupsi. Oleh karena Mafia Peradilan bisa terjadi pada tubuh badan-badan peradilan yang dilakukan oleh aparaturnya, seperti polisi, jaksa, hakim, dan juga petugas lembaga pemasyarakatan dan pengacara, maka Mafia Peradilan dapat disamakan dengan *judicial corruption*.

Kedua, terminologi "mafia" dalam kata Mafia Peradilan, diambil dari sebutan orang Itali terhadap sekelompok orang yang melakukan kejahatan sebagai profesinya. Orang-orang yang tergabung dalam kelompok itu yang disebut dengan Mafioso, terorganisasi dengan rapi, memiliki soliditas dan loyalitas tinggi kepada pimpinan dan organisasinya, melakukan pekerjaannya secara profesional, serta patuh pada aturan-aturan organisasi.

Ketiga, kata "peradilan" pada terminologi Mafia Peradilan agar tidak dimaknai sempit hanya meliputi badan pengadilan saja. Badan peradilan, di samping meliputi badan pengadilan, juga kepolisian dan kejaksaan. Di dalam sistem peradilan pidana mencakup pula lembaga pemasyarakatan dan pengacara. Dengan demikian, kata "peradilan" dalam terminologi Mafia Peradilan menunjukkan, bahwa perbuatan jahat yang dilakukan oleh para Mafioso dapat terjadi di badan-badan peradilan yang telah disebutkan tadi, termasuk panitera di dalamnya. Kenyataan menunjukkan, terjadinya Mafia Peradilan juga karena para pengacara mengambil posisi sebagai "dirigen" (baca : pengatur rekayasa peradilan).

Menurut hemat saya, penggunaan terminologi Mafia Peradilan sebetulnya

sangat berlebihan jika ditinjau dari sisi keberadaan dan makna yang dikandungnya. Dari sisi keberadaan, walaupun realitas Mafia Peradilan benar-benar ada, tetapi keberadaannya tidak seperti mafia-mafia yang ada di Itali atau di negara-negara lain yang memang terbentuk dalam suatu wadah organisasi. Sedangkan di Indonesia, walaupun namanya Mafia Peradilan, dan perbuatan yang dilakukannya pun adalah kejahatan, tetapi orang-orangnya tidak tergabung dalam suatu wadah organisasi. Sedangkan ditinjau dari sisi makna, oleh karena terminologi Mafia Peradilan hanya diartikan sebagai perbuatan melakukan suap dan penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, jabatan atau kesempatan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, maka, lebih baik istilah yang digunakan adalah "korupsi peradilan" (*judicial corruption*).

2. Faktor Etiologikal Mafia Peradilan (*Judicial Corruption*)

Secara kriminologikal, adalah sangat penting untuk mencari dan menemukan faktor etiologikal dari suatu kriminalitas, karena bila telah ditemukan faktor-faktor dimaksud akan lebih mudah dalam usaha penanggulangannya. Supaya memiliki nilai akademis atau dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sejatinya perlu dilakukan penelitian kriminologikal untuk menemukan faktor etiologikal. Demikian pula penomenologikal dari Mafia Peradilan. Di bawah nanti akan dikemukakan hasil penelitian yang berkaitan dengan upaya dimaksud.

Mafia peradilan atau korupsi peradilan dapat diklasifikasikan sebagai jenis kejahatan yang sukar dijangkau oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*). Oleh karena itu, mencari data yang berkaitan dengan hal tersebut sangat sulit, dan tentu hal ini berimplikasi pula

terhadap pencarian faktor etiologikalnya. Mafia Peradilan sangat sukar dijangkau oleh hukum, di antaranya karena :

- a. Pelakunya sering kali memiliki status sosial, ekonomi, politik atau jabatan pemerintahan yang sangat tinggi.
- b. Pelakunya adalah aparat peradilan yang akan menyidik atau menuntut atau mengadili perkara tersebut.
- c. Diciptakan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan sedemikian rupa, sehingga hanya mereka dan sedikit lingkungan mereka yang tahu (TST : tahu sama tahu)
- d. Sikap orang-orang yang berada di lingkungan para pelaku tidak mau melaporkan, karena telah mendapatkan bagian dari uang hasil korupsi peradilan, berlaku juga "asas" "TST".

Mafia peradilan tidak saja susah dijangkau oleh hukum karena hal-hal di atas, juga sudah sedemikian parah dan bersifat *sistemik, terorganisir, konspiratif* dan *kolektif*, menyerupai sebuah mafia. Hal ini dikemukakan dalam suatu hasil penelitian tentang "Pola-pola Korupsi pada Proses Beracara di Peradilan Umum", yang dilakukan oleh ICW bekerjasama dengan LBH dan ICM (*Indonesian Court Monitoring*) di enam wilayah peradilan di Indonesia. Meliputi Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Samarinda, dan Makasar pada awal Juni sampai dengan awal Agustus 2001.³

Disebut sistemik dan terorganisir karena dilakukan dengan modus operandi yang cukup cerdas dan lihai, dengan membuat sistem peradilan benar-benar dikondisikan untuk selebar mungkin terbuka dan "tergantung" pada praktek-praktek korup, seraya membuat lumpuh

fungsi-fungsi kontrol internal peradilan. Konspirasi dan kolektif maksudnya, setiap ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk membongkar korupsi di peradilan, misalnya pembongkaran kasus suap terhadap seorang hakim, maka akan selalu ada upaya perlawanan dan tindakan saling melindungi di antara sesama aparat penegak hukum. Hal ini tampaknya menjadi semacam "keharusan yang mesti diambil", karena terbongkarnya satu titik simpul *judicial corruption* akan berakibat terbongkarnya jaringan kolektif Mafia Peradilan.⁴

Penelitian serupa juga dilakukan oleh **Sebastian Pompe**, mengindikasikan bahwa korupsi di lembaga penjamin rasa keadilan masyarakat tersebut tidak hanya terjadi pada tingkat penanganan kasus pada proses peradilan, tetapi juga merambah pada aspek kelembagaan, dan pada titik-titik tertentu berdimensi politis. Setidaknya menurut Pompe, bentuk korupsi di peradilan meliputi empat hal yaitu :

- a. *Personal corruption, referring to the individual corrupt transaction*
- b. *Structural corruption, which refers to the administrative context which facilitates, or as the case may be, necessitates personal corrupt behavior,*
- c. *Institutional corruption which refers to the role perception of a professional group such as the judiciary.*
- d. *Political corruption, which refers to the role of the political leadership in defining law and legal institutions, and determining their behavior.*⁵

Kita seharusnya mengelus dada terhadap hasil penelitian di atas, karena korupsi peradilan sudah tidak hanya

³ Wasingatu Zakiyah, et. al, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, ICW, Jakarta, 2003.

⁴ Hasrul Halili, *Urgensi Transformasi Gerakan Anti Mafia Peradilan Sebagai Gerakan Sosial*, Makalah disampaikan pada "Anti Corruption Summit", "Meningkatkan Peran Fakultas Hukum dalam Mendukung Pemberantasan Korupsi melalui Pengawasan Peradilan", diselenggarakan oleh FH. UGM, Yogyakarta 11-13 Agustus 2005, hlm. 2.

⁵ Sebastian Pompe, *Court Corruption in Indonesia; An Anatomy of Institutional Degradation and Strategy for Recovery*, First Draft June 2002.

terbatas pada korupsi yang dilakukan secara personal untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, tetapi juga sudah dapat dikategorikan sebagai *korupsi struktural*, *korupsi institusi*, dan *korupsi politik*. *Korupsi struktural* telah lama berlangsung, melibatkan hampir seluruh komponen peradilan yang ada. *Korupsi institusi* adalah sikap dan tindakan apatis serta kehilangan motivasi untuk memerangi korupsi secara total, pada akhirnya menerima praktek dan pola-pola korupsi. *Korupsi politik*, adalah sikap atau tindakan yang tidak memberikan reaksi tegas oleh pimpinan terhadap praktik korupsi yang terjadi di peradilan. Sikap pembiaran demikian dianggap melindungi bahkan mendukung praktik korupsi yang terjadi. Terjadinya bentuk-bentuk korupsi peradilan seperti itu, peradilan Indonesia dijuluki *hyper corruption*.

Terjadinya realitas korupsi judicial atau Mafia Peradilan, memang disebabkan oleh “tangan-tangan hukum” yang memiliki kuasa untuk berhukum, *seolah-olah* tidak “becus” lagi memainkan hukum secara benar. Tuduhan itu tidak meleset, karena salah satu dari sekian banyak faktor yang dituding menjadi kausa prima ketidakberhasilan upaya pemberantasan korupsi, adalah ***lemahnya penegakan hukum oleh lembaga peradilan***. Bagaimana bisa menaklukan praktik-praktik korup dalam penegakan supremasi hukum, jika aparaturnya sendiri ikut “berjemaah” melakukan korupsi. Ketua MPRRI ketika diberi kehormatan menjadi *keynote speaker* dalam acara *Anti Corruption Summit* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Seluruh Indonesia di Kampus UGM Yogyakarta mengakui hal tersebut, dikatakannya:

“Salah satu penyebab alotnya korupsi diberantas adalah nilai fungsional itu.

Tanpa menafikan kemungkinan lemahnya moral penyelenggara negara, ada pihak-pihak yang dalam kondisi tertentu, tanpa disadari mendorong terjadinya korupsi, meski pejabat atau aparat penegak hukum telah berusaha keras untuk menghindari dari perbuatan tercela itu, namun segala celah dimanfaatkan agar penegak hukum tersuap. Barangkali pepatah lama perlu diingatkan lagi. Tidak mungkin menyapu lantai kotor dengan sapu kotor”.⁶

Memang pada kenyataannya, korupsi telah membuat bangsa ini menjadi terbelakang di segala bidang kehidupan, karena korupsi telah menyusupi sel-sel kehidupan, sehingga telah “mendarah daging” serta telah membudaya dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bayangkan, sejak awal 1960-an sampai sekarang korupsi di Indonesia belum pernah dapat ditaklukkan. **Bung Hatta** pernah mengatakan, korupsi telah melembaga, **Mochtar Lubis** menulis korupsi telah membudaya. Begitu melembaga dan membudayanya korupsi, sehingga tidak salah jika pengamat asing mengatakan, korupsi telah menjadi *way of life di Indonesia*, dan sebagai *the sick man of Asia*. Terbukti, pada akhir-akhir ini korupsi tetap menyeruak ke semua lembaga negara. Hampir dalam setiap lembaga negara ditemukan kelompok mafioso, para mafia hukum, politik, ekonomi, dan bisnis yang memiliki jaringan rapi. Bila beberapa waktu lalu, Departemen Agama saja juga dihajar skandal korupsi, *haqqul* yakin, semua departemen pasti mengalami hal sama. Cuma belum dikuak, dan skalanya mungkin lebih dahsyat”.

Menurut hasil penelitian **Hasrul Halili**, bahwa Mafia Peradilan atau korupsi judicial terjadi pada tiga titik penting, yaitu:

⁶ Sambutan Ketua MPR RI Dalam Acara *Anti Corruption Summit*. “Meningkatkan Peran Fakultas Hukum dalam Mendukung Pemberantasan Korupsi melalui Pengawasan Peradilan”, Balai Senat UGM Yogyakarta 11 – 13 Agustus 2005, hlm. 4.

- a. Korupsi pada proses penanganan perkara di pengadilan
- b. Korupsi terkait dengan persoalan aspek-aspek kelembagaan dari institusi pengadilan
- c. Korupsi yang diakibatkan oleh adanya intervensi kekuatan ekstra yudisial pada kasus-kasus berdimensi politis kekuasaan yang sedang ditangani pengadilan.⁷

Pada proses penanganan perkara, korupsi terjadi “dari hulu sampai ke hilir” proses pengadilan dan melibatkan hampir semua aparat penegak hukum. Bentuknya bisa bermacam-macam mulai dari yang paling kasar dan biasa-biasa sampai dengan yang paling luas dan canggih. Misalnya dimulai dari tingkat kepolisian dengan menyalahgunakan diskresi, dipetieskan atau diperlemahnya kasus. Di kejaksaan, dengan manipulasi asas oportunitas, membuat kabur dakwaan,⁸ dan tuntutan pidana yang ringan. Di kepaniteraan dengan merekayasa berita acara, berikutnya di pengadilan (hakim) dengan putusan bebas, lepas, pidana ringan atau pidana percobaan. Terakhir dalam LP melakukan rekayasa penilaian, kebebasan pisik atau pemberian fasilitas khusus.⁹ Sedangkan korupsi yang terkait dengan aspek kelembagaan, spektrumnya juga luas, mulai dari pengadaan berbagai fasilitas pengadilan sampai dengan “dibisniskannya” pengelolaan SDM di kalangan aparat penegak hukum dalam proses rekrutmen, mutasi dan promosi.

Sebagai ilustrasi menarik untuk diingat kembali pembongkaran “fenomena S3” (*sowan, sungkem, dan sajen*) di kalangan hakim yang pernah dilakukan oleh Sahlan Said, mantan hakim PN Yogyakarta yang terkenal jujur dan berani,

sekaligus menjadi ikon pergerakan anti Mafia Pengadilan di Yogyakarta. Namun sikapnya yang demikian itu, justru menimbulkan kontroversi, sampai-sampai Ketua MA dan Menteri Kehakiman dan HAM saat itu menanggapinya dengan apologi-apologi yang kontraproduktif dan tidak proporsional.¹⁰

Sedangkan untuk *judicial corruption* yang terjadi karena intervensi kekuatan ekstra yudisial, modusnya beragam. Tetapi yang paling sering ditemui adalah diskriminasi dalam penentuan tersangka. Biasanya ada “orang-orang tertentu yang pantas dikorbankan” dan “ada orang-orang yang sebenarnya potensial dijadikan tersangka, tapi harus dilindungi”, berdasarkan kuat dan lemahnya akses politik yang dimiliki. Setidaknya gejala ini bisa dilihat dari kinerja pengadilan di Yogyakarta (juga PN Tangerang dalam kasus Gayus Tambunan) dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Dalam kondisi seperti ini, lembaga pengadilan tidak saja gagal menjalankan fungsi strategisnya menegakan supremasi hukum, ia bahkan rentan dimanfaatkan oleh para koruptor untuk meloloskan diri dari dugaan korupsi, manakala muara proses pengadilan berujung pada dikeluarkannya putusan bebas terhadap para koruptor.¹¹

Memang dengan mata telanjang, di antara lembaga-lembaga pengadilan, lembaga pengadilanlah yang sering kali dituding melakukan korupsi pengadilan, karena proses pengadilan bermuara pada lembaga pengadilan. Artinya “nasib” terdakwa (dipidana tidaknya, berat ringannya pidana, mati hidupnya, atau dibebaskannya terdakwa) berada di lembaga ini. Oleh karena itulah, orang-

⁷ Hasrul Halili, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁸ Bahkan Cirus Sinaga dalam kasus Gayus Tambunan “merekayasa dakwaan”.

⁹ Perlakuan istimewa demikian oleh Petugas LP diberikan kepada Tomy Soeharto, Bob Hasan, Artalita, Gayus Tambunan, Aulia Pohan dan nabi-nabi kelas kakap lainnya. Bahkan terjadi juga fenomena “joki”, seperti yang terjadi di LP Boyolali Napi yang sebenarnya diganti oleh orang lain.

¹⁰ “Ada S3 di Balik Mutasi”, *Gatra*, 30 Agustus 2003. “Proses Mutasi Hakim Biasa Dibisniskan”, *Republika* 3 September 2003. “Promosinya Dianggap sebagai “Pengasingan” Sahlan Said Mengajukan Pensiun Dini”, *Kompas* 16 September 2003.

¹¹ Hasrul Halili, *Op. Cit.*, hlm. 5.

orang yang berurusan dengan pengadilan, dengan tujuan ingin “membeli keadilan” akan selalu mencari akses untuk menggolkan tujuannya tersebut. Apakah itu terdakwa, keluarga terdakwa, pengacara, jaksa, panitera, bahkan orang lain yang kebetulan punya akses untuk itu.

Sebagai contoh adalah, kasus tertangkapnya Teuku Syaifudin yang bertindak sebagai advokat dari Abdullah Puteh pada tanggal 15 Januari 2005 oleh KPK ketika menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 kepada petugas Pengadilan Tinggi Jakarta dengan maksud agar kliennya memperoleh keringan pidana di tingkat banding. KPK juga berhasil menangkap beberapa petugas MA yang bekerja sama dengan RA. Harini Wijoso seorang mantan hakim tinggi yang setelah pensiun menjadi advokat, dan ia ditangkap sehubungan percobaan penyuapan kepada hakim MA dalam perkara Probosutedjo. Kasus mutakhir, tertangkapnya oleh KPK seorang hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bernama Ibrahim yang disuap oleh A.Sirait, seorang pengacara agar perkaranya dimenangkan.

Pernyataan **Bagir Manan** yang ketika itu sebagai Ketua MA, seolah-olah memperkuat korupsi yang terjadi di lingkungan pengadilan umum. Dikatakannya:

“Sulit menghilangkan sama sekali atau membersihkan MA dari pegawai “nakal” yang senang main perkara. Yang dapat dilakukan adalah menekan jumlahnya dengan cara memperketat pengawasan. Dua tahun lalu Pono

Waluyo sudah dihukum. Ternyata masih ada yang nekat. Ya sudah tidak ada lain, pecat. Pada tahun 2006 Badan Pengawasan MA menyerahkan seorang hakim kepada polisi karena terbukti menerima suap. Hingga kini hakim tersebut menjadi tersangka di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan”.¹²

Hal ini menimbulkan keyakinan publik, bahwa lembaga pengadilan belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. **Krisna Harahap** mengatakan:

“Apa bila lembaga pemerintah yang menangani perkara TPK belum berfungsi secara efektif dan efisien”, maka khususnya terhadap lembaga peradilan, masyarakat luas sudah kehilangan kepercayaan. Para pencari keadilan merasa tidak pernah menemukannya di Pengadilan, oleh karena di sini “keadilan” dapat dibeli atau diukur dengan uang. Akhirnya julukan “Mafia Pengadilan” pun semakin merebak dan diamini oleh masyarakat. Urgensi pembentukan KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terbukti dengan terungkapnya kasus-kasus yang melibatkan Hakim, Advokat dan pegawai di lingkungan Peradilan”.¹³

Sebagai perimbangan, di bawah ini perlu dikemukakan pendapat **Bagir Manan** yang ketika itu menjabat sebagai Ketua MA, berkaitan dengan reaksi dan “cap” atau purbasangka yang ditujukan kepada pengadilan atau hakim, sehubungan dengan pembebasan para koruptor di atas. Menurut Bagir Manan ada

¹² “Sulit Hilangkan Pegawai MA Nakal”, Laporan Harian *Kompas*, Rabu, 21 Juni 2007, hlm. 3.

¹³ Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Grafitri, Bandung, 2006, hlm. 64. Senada dengan pernyataan di atas, **Romli Atmasasmita** mengatakan :“Kultur pengadilan umum di Indonesia cenderung koruptif, banyak terdakwa kasus korupsi yang dibebaskan di pengadilan umum. Akibatnya, rasa keadilan rakyat ternodai dan korupsi merajalela. Sebab itu amat diperlukan pengadilan khusus yang memiliki semangat dan kultur yang berbeda dari pengadilan umum. Padahal, disaat rendahnya kredibilitas pengadilan umum dan semakin maraknya pengungkapan korupsi, sangat dibutuhkan pengadilan yang dapat diandalkan. Pengadilan khusus korupsi diarahkan memiliki kultur dan perspektif yang lebih baik, sederhana, cepat dalam memproses perkara, respektif, mandiri, dan akuntabel. Selain itu pengadilan khusus TPK (tipikor) juga harus dikelola dengan cara luar biasa. Korupsi adalah kejahatan yang berdampak luar biasa sehingga penuntasannya memerlukan cara luar biasa”. Lihat harian *Kompas*, terbitan hari Kamis, 21 Juni 2007, hlm. 3.

beberapa hal yang perlu direnungkan menghadapi persoalan semacam ini. Beberapa hal dimaksud pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pertama, sudah menjadi asas bahwa putusan hakim dapat beraneka ragam, yaitu dijatuhi hukuman, dibebaskan, dilepaskan, atau dinyatakan dakwaan (tuntutan) tidak dapat diterima. Hal yang sama berlaku pula untuk perkara korupsi. Adalah hak terdakwa, memperoleh keadilan yang benar, berdasarkan bukti-bukti yang didapat di muka sidang, bukan dugaan belaka.

Kedua, hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti atau tidak terbukti bersalah. Hal ini bersifat asasi yang harus dihormati dan dilindungi. Kita harus meninggalkan pandangan seolah-olah terdakwa korupsi mesti bersalah dan harus dihukum. Hukuman semata-mata didasarkan bukti bukan persangkaan.

Ketiga, khusus putusan hakim tingkat pertama. Putusan tersebut belum selesai. Masih ada upaya hukum. Cukup banyak kasus yang dibebaskan atau dilepaskan pada tingkat pertama, kemudian dijatuhi pidana oleh MA. Tetapi tidak berarti secara apriori, majelis hakim tingkat pertama serta merta ditempatkan dalam purbasangka, atau dianggap tidak profesional. Apalagi serta merta merekomendasikan hakim-hakim yang bersangkutan ditindak. Ada kemungkinan suatu majelis hakim memang mempunyai pandangan yang berbeda, bahkan dengan MA. Di beberapa PN, majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan JPU tidak dapat diterima dengan alasan jaksa tidak berwenang menyidik perkara korupsi. Pendirian ini bukan sama sekali tanpa dasar, karena ada ketentuan yang memungkinkan penafsiran semacam itu. MA menghormati pandangan ini meskipun tidak sependapat. Yurisprudensi MA menegaskan, jaksa memiliki wewenang penyidikan. Di masa depan, sebaiknya pembentuk UU lebih tegas untuk

menghindari sengketa yurisdiksi. Sistem peradilan kita tidak membatasi kemungkinan perbedaan tersebut, karena kita tidak menganut sistem *precedent* atau *stare decisis*. Dalam sistem peradilan kita, kewajiban hakim mengikuti putusan MA tidak bersifat normatif, melainkan atas dasar kewajiban etis dan tuntutan praktis. Kewajiban etis atas dasar tuntutan menghormati putusan peradilan tertinggi. Kewajiban praktis berkaitan dengan kewajiban MA menjaga dan menjamin kesatuan penerapan hukum. Setiap perbedaan tanpa alasan yang kuat akan dibatalkan oleh MA.

Keempat, perlu juga diketahui perkara korupsi tidak selalu melibatkan jumlah uang yang besar. Ada perkara korupsi hanya Rp. 1.600.000,- Cukup banyak yang kurang dari Rp. 10.000.000,-

Kelima, ketelitian penyidikan dan dakwaan. Pernah dijumpai saksi-saksi yang diajukan JPU yang mestinya mendukung dakwaan, dalam pemeriksaan di muka sidang justru meringankan terdakwa. Bahkan, belum lama berselang, terdakwa dibebaskan, karena saksi-saksi menyatakan belum pernah diperiksa untuk perkara yang bersangkutan. Tanda tangan mereka dalam BAP ternyata asli tapi palsu (aspal) bahkan palsu.

Keenam, perkara korupsi adalah perkara yang kompleks. Suatu perkara korupsi tidak selalu merupakan perbuatan pidana murni menurut hukum pidana. Perkara korupsi acapkali terkait dengan hukum dan perbuatan administrasi negara, bahkan hukum keperdataan. Karena itu, selain membutuhkan ketelitian, juga memerlukan waktu yang cukup. Karena itu, kurangnya bijaksana, pembentuk UU menentukan periode-periode waktu yang terlalu singkat penyelesaian perkara korupsi atau perkara kompleks lainnya, seperti pelanggaran HAM Berat. Keterburu-buruan penyidikan, m e m a j u k a n d a k w a a n d a p a t mempengaruhi persidangan di

pengadilan”.¹⁴

Mengomentari pendapat di atas, secara akademis dapat saya katakan, bahwa alasan-alasan yang bersifat yuridis yang dikemukakan oleh Ketua MA di atas, adalah sama sekali benar. Terutama alasan terakhir, memang ada suatu kasus tertentu yang telah dikualifikasi sebagai TPK, sehingga diajukan penuntutannya ke PN atau Pengadilan Tipikor. Padahal dilihat dari kompetensi pengadilannya, justru sebenarnya pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Administrasi Negara, karena sesungguhnya yang menjadi substansi perkara pokoknya adalah menyangkut urusan administrasi negara. Namun, karena di dalam urusan tersebut menyangkut juga masalah keuangan negara yang misalnya kebetulan berjumlah miliaran rupiah, dan misalnya juga karena kebijakan administratif yang dikeluarkan oleh seorang pejabat pemerintah menyebabkan terjadinya kerugian negara, maka secara serta merta perbuatan semacam ini oleh JPU dikatakan korupsi. Padahal kerugian negara terjadi, mungkin disebabkan karena adanya faktor-faktor lain, seperti perubahan suku bunga, daya beli masyarakat menurun, ketidaktertarikan masyarakat terhadap produk yang dikeluarkan oleh pemerintah, situasi ekonomi dan politik pemerintah yang tidak menentu, atau karena faktor lainnya. Juga, apakah setiap usaha yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini BUMN misalnya, harus selalu mendapat keuntungan? Bagaimana kalau yang diperoleh justru kerugian? Apakah dengan demikian, pimpinan BUMN serta merta diseret ke pengadilan karena dituduh telah merugikan keuangan negara? Di satu pihak memang benar misalnya, pejabat tersebut secara finansial sama sekali tidak menikmati keuntungan dari kebijakan yang telah dikeluarkannya. Kebijakan yang dilakukannya itu pun sesungguhnya masih dapat dibenarkan, jika ditinjau dari hukum

administrasi negara. Hal-hal seperti inilah yang harus disikapi secara berhati-hati oleh aparat penegak hukum (pidana), tidaklah semua kerugian negara disebabkan karena korupsi. Dalam situasi dan kondisi masyarakat seperti sekarang ini, akan serta merta memberi stigma “koruptor” kepada seorang pejabat yang baru diduga merugikan keuangan negara, padahal kenyataannya mungkin tidak demikian. Oleh karena itu, masyarakat yang awam hukum pastilah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Ketua MA di atas dianggap sangat mengada-ada dan merupakan pembelaan diri, karena pada kenyataannya mungkin kebetulan ditemukan ada oknum penegak hukum, khususnya hakim, baik hakim PN, PT maupun hakim MA yang koruptif dan kolusif.

Kembali pada *faktor etiologi* Mafia Peradilan, menurut hemat saya yang hanya mendasarkan pada metode kontemplasi di tambah dengan pengamatan terhadap korupsi peradilan, faktor-faktor etiologikalnya sesungguhnya sangat sarat dengan berbagai kompleksitas permasalahan yang sekaligus menjadi penyebab dari Mafia Peradilan. Permasalahan dan sekaligus sebagai penyebab yang bersifat *eksternal* di antaranya adalah:

- a. Lemahnya badan pengawas penegakan hukum secara sektoral yang ada di masing-masing badan-badan peradilan.
- b. Lemahnya badan pengawas sebagaimana dimaksud di atas, karena badan tersebut telah “terkontaminasi” dan ikut tergerus melakukan praktik-praktik korupsi.
- c. Lembaga-lembaga masyarakat tidak diberi kesempatan untuk ikut secara langsung mengawasi jalannya peradilan, sehingga dapat diketahui apakah badan-badan peradilan telah menerapkan hukum

¹⁴ *Ibid.*, hlm. iv – vi.

-
- secara benar dan efektif.
- d. Sebagai akibat dari adanya butir a, b dan c di atas, badan-badan peradilan menjadi lebih leluasa melakukan perbuatannya.
 - e. Kebijakan pemerintah dalam memberantas korupsi peradilan sering kali kontra produktif, manakala yang terlibat dalam urusan peradilan adalah pejabat pemerintahan yang berasal dari golongan politik tertentu yang sedang berkuasa.
 - f. Lemahnya kaidah hukum dimanfaatkan sebagai peluang untuk melakukan diskresi subyektif.
 - g. Tidak diterapkannya sistem peradilan progresif-responsif.

Sedangkan permasalahan *internal* yang sekaligus sebagai faktor penyebab Mafia Peradilan atau korupsi peradilan, di antaranya adalah:

- a. Sikap mental atau moral para penegak hukum yang sangat buruk.
- b. Pola hidup mewah dan konsumtif
- c. Tidak mampu menahan diri untuk tidak melanggar norma-norma dalam mencapai kebutuhannya.
- d. Menganut sikap *material oriented* untuk kepentingan kesejahteraan keluarga dan karier atau jabatan yang harus direalisasi dengan uang.
- e. Keluarga dari pejabat peradilan yang bersangkutan sangat berpola hidup konsumtif, *material oriented* dan ingin cepat kaya secara *instant*.
- f. Prinsip "kembali modal", dana berjumlah besar yang dikeluarkan untuk bisa diterima menjadi aparat peradilan harus kembali secepatnya.
- g. Pendapatan yang selalu dirasakan kurang untuk kesejahteraan, sementara tugas peradilan yang diembannya dirasakan cukup berat dan banyak.
- h. Penolakan diri terhadap predikat "pelayan" masyarakat dan "abdi negara"

- i. Tidak memahami hakikat "kesadaran" diri sebagai manusia beragama maupun sebagai aparat penegak hukum.

3. Upaya Penanggulangan Mafia Peradilan (*Judicial Corruption*)

Usaha penanggulangan Mafia Peradilan atau korupsi peradilan, perlu dilakukan karena dapat mengganggu dan menghambat pembangunan hukum, merintanginya tercapainya tujuan hukum, mengancam keseluruhan sistem hukum, merusak pembinaan hukum dan aparat penegak hukum, serta merusak kualitas penegakan hukum yang adil dan berwibawa.

Pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk korupsi peradilan bukan perkara mudah untuk dilakukan. Di Indonesia, korupsi telah menyebar serta meluas, mengakar dan dipraktikkan secara sistemik di seluruh aspek bidang kehidupan. Terlebih lagi, *korupsi telah menjangkiti lembaga peradilan*, yang tidak hanya bentuknya berupa *individual corruption*, tetapi sudah pada tingkat mengawatirkan, yakni berbentuk *structural corruption*, *institution corruption*, dan *political corruption*. Akibatnya, lembaga-lembaga ini menjadi tidak mampu menegakkan hukum dengan baik, apa lagi berkeadilan dan berwibawa. Oleh karena itu tidak heran, jika setiap upaya pemberantasan korupsi, termasuk korupsi peradilan, akan senantiasa menghadapi resistensi dari berbagai sektor dan kelompok berkepentingan. Sebagai akibat turunannya, citra Indonesia menjadi terpuruk di mata Internasional, terbukti dengan diberikannya predikat *hyper corruption*.

Di atas telah dikemukakan faktor etiologikal, baik yang sifatnya eksternal dan internal dari korupsi peradilan (Mafia Peradilan). Faktor-faktor dimaksud dapat dijadikan landasan acu dan titik berangkat dalam upaya penanggulangannya. Akan tetapi, upaya penanggulangan yang akan

dilakukan harus berspektrum pada suatu disiplin ilmu yang disebut dengan Politik Kriminal. Disiplin ilmu ini yang semula menjadi bidang kajian Kriminologi, dan kini telah mandiri, mempelajari usaha-usaha rasional yang dilakukan oleh masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, apapun jenis kejahatannya. Mengingat Politik Kriminal mempunyai dua sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan, yakni sarana (upaya) penal dan nonpenal, maka korupsi peradilan pun harus digarap dengan menggunakan kedua sarana atau upaya tersebut.

Ditinjau dari optik Politik (Kebijakan) Kriminal, antara kedua sarana atau upaya tersebut yang dinilai paling menempati posisi strategis adalah sarana atau upaya nonpenal, karena usaha-usaha nonpenal meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utamanya adalah, untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Mengingat tujuan utamanya demikian, maka upaya nonpenal ini harus selalu diintensifkan dan diefektifkan. Akan tetapi dalam aplikasinya, upaya penal dan nonpenal harus selalu pula diintegrasikan.

Mengenai hal ini **Barda Nawawi**, memperingatkan:

“Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang nonpenal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu”.¹⁵

Menurut hemat saya lebih diefektifkannya sarana nonpenal, karena sarana penal itu sendiri memiliki berbagai

keterbatasan dan kelemahan. Di samping secara dogmatis bersifat keras dan represif, sarana penal juga tidak kausatif dalam menanggulangi kejahatan.

a. Sarana Penal dalam Upaya Pemberantasan Mafia Peradilan

Dimaksud dengan sarana penal, adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Hukum pidana yang dimaksud di sini tidak hanya berupa *ius poenale*, tetapi juga *ius puniendi* sebagaimana dikemukakan oleh **Hazewinkel Suringa** sebagai berikut:

“Hukum pidana memiliki makna jamak, di samping dapat diartikan secara obyektif (*ius poenale*), juga dapat diartikan secara subyektif (*ius puniendi*). Hukum pidana obyektif (*ius poenale*) adalah:

“Sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi mereka yang mewujudkannya.

Hukum pidana obyektif meliputi:

- 1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
 - 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu, dengan kata lain hukum *penitentiair* atau hukum sanksi;
 - 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.
- Sedangkan hukum pidana subyektif

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, hlm. 36.

(*ius puniendi*) adalah :

“Peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan **pelaksanaan pidana**”.¹⁶ (Kursif, pen.)

Sinergi dengan pengertian hukum pidana di atas, maka untuk menghadapi Mafia Peradilan, yang sekaligus harus diefektifkan adalah *ius poenale* dan *ius puniendinya*. Menyangkut *ius poenale*, pertanyaan yang perlu diajukan adalah, “apakah undang-undang hukum pidana positif kita telah mengatur perbuatan seperti yang dilakukan oleh mafioso Mafia Peradilan”? Di Indonesia, kebijakan legislasi yang mengatur hal itu adalah UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesungguhnya Mafia Peradilan pada hakikatnya adalah perbuatan korupsi, dalam hal ini korupsi peradilan. Sedangkan yang menyangkut *ius puniendi*, perlu diketahui, apakah *ius puniendi* sebagai kebijakan prosedural (hukum acara)-nya ditetapkan bersamaan dengan *ius poenale* dalam satu kebijakan legislasi, atau menggunakan KUHAP sebagai payung hukumnya?

Pertanyaan berikutnya yang perlu

diajukan adalah, “mengapa UU-nya sudah ada, dan kebijakan proseduralnya juga sudah ada, akan tetapi Mafia Peradilan masih tetap eksis sampai sekarang”? Terhadap persoalan tersebut secara refleksif perlu diajukan pertanyaan kembali, yaitu: “apakah hal-hal yang meliputi *ius poenale* dari *undang-undang hukum pidana positif* itu, juga *ius puniendinya*, sudah dibuat serasional mungkin untuk memberantas Mafia Peradilan ditinjau dari sudut pandang Kebijakan atau Politik Kriminal”? Paling tidak ada dua jawaban terhadap pertanyaan tersebut.

Pertama, jika sudah dibuat serasional mungkin, artinya hal-hal yang meliputi *ius poenale* dan *ius puniendi* itu tidak mengandung kelemahan-kelemahan yuridis-substantif,¹⁷ sehingga diperkirakan dapat digunakan untuk mencapai tujuan, maka pokok permasalahannya tidak lagi berada pada hal-hal yang meliputi *ius poenale* dan *ius puniendi*. Permasalahan pokoknya menjadi bergeser, yakni : “apakah *ius poenalenya* telah diaplikasikan dengan baik oleh badan-badan peradilan dengan menggunakan *ius puniendi* yang ada”? Sesuai dengan hasil penelitian di

¹⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 1. Menurut Sudarto, “Hukum pelaksanaan pidana merupakan masalah yang terdapat di dalam hukum pidana kita, karena walaupun hal tersebut tidak langsung mengenai hukum pidana itu sendiri, akan tetapi merupakan masalah dalam sistem hukum pidana Indonesia secara keseluruhan”. Hukum hanya dapat beroperasi melalui orang. Untuk ini dibutuhkan peraturan-peraturan yang memungkinkan UU pidana itu dilaksanakan. Ini bukan hal yang baru. tetapi bagaimanakah keadaan dalam hukum positif kita ? Yang kami maksud tidak hanya mengenai *hukum acara pidana (Strafverfahrensrecht)* saja tetapi juga apa yang kami usulkan untuk disebut “**hukum pelaksanaan pidana**” (*strafvollstreckungsrecht*). Lihat Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 39.

¹⁷ Berkaitan dengan *ius poenale*, dalam hal ini UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Th. 1999 jo UU No. 20 Th. 2001, masih terdapat beberapa kelemahan. Hal ini sudah diakomodir dalam RUU anti korupsi, termasuk mengakomodasi kaidah-kaidah UNCAC 2003 yang merupakan Konvensi PBB tentang Korupsi yang diterima oleh Sidang ke-58 Majelis Umum PBB dan dituangkan dalam Resolusi No. 58/4 tanggal 31 Oktober 2003. Dari UU tersebut, kelemahan yang paling dinilai fatal adalah norma yang berkaitan dengan kata “dapat” yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, serta penjelasan-penjelasan yang menyangkut sifat melawan hukum materiil (vide Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3) sehingga dinyatakan “tidak mengikat secara hukum” oleh MK dalam putusannya No. 003/PUU-IV/2006. Apa yang dimaksud dengan “kerugian negara” juga tidak diatur dalam UU ini, sehingga menimbulkan kegamangan di dalam praktiknya. Hal seperti ini menjadi celah timbulnya korupsi peradilan. Sedangkan berkaitan dengan *ius puniendi*, Hukum Acara Pidana sangat berpihak pada pelaku kejahatan. Misalnya, diperlukan ijin untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat tertentu dan ijin dari Gubernur BI untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Tidak berjalannya koordinasi antara penyidik Polri dengan JPU, sehingga terjadi ulang-alik berkas perkara. Ulang-alik ini kadang sengaja diciptakan oleh penyidik Polri dan JPU untuk kepentingan tersangka.

atas, faktor inilah sebagai salah satu pemicu timbulnya Mafia Peradilan.¹⁸ Jika demikian keadaannya, perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap proses penegakan hukum, baik dilakukan oleh badan pengawas internal dari masing-masing badan peradilan, maupun pengawasan oleh lembaga-lembaga masyarakat agar badan-badan peradilan tersebut menerapkan hukum secara efektif.

Kedua, jika hal-hal yang meliputi *ius poenale* dan juga *ius puniendina* dinilai tidak rasional dan tidak berkeadilan, sehingga ada hambatan dalam pelaksanaannya, maka paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu :

- 1) Kaidah-kaidah *ius poenale* maupun *ius puniendi* perlu direkomendasikan untuk dilakukan pembaharuan.
- 2) Sementara pembaharuan dilakukan, terhadap kaidah-kaidah *ius poenale* maupun *ius puniendi*, dalam proses peradilan dilakukan penegakan hukum progresif-responsif. Secara **progresif**, artinya aparat peradilan dengan diskresi

yang dimilikinya, dan dengan menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiil yang dianut oleh sistem hukum pidana Indonesia, harus berani keluar dari cara berhukum yang lama, yakni legalistik formalistik.¹⁹

Secara **responsif**, artinya hukum merupakan sarana responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Untuk mencapai tujuan ini hukum harus didorong ke arah perluasan “bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum”, agar pola pikir dan nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para aparat hukum. Hukum yang baik harus dapat memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar prosedur hukum. Hukum harus berkompeten dan juga adil; hukum harus mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.²⁰

Penegakan hukum progresif-responsif

¹⁸ **Taufiequrachman Ruki** (*Korupsi Di Peradilan Kendala Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi*, Makalah pada *Anti Corruption Summit*, UGM, Yogyakarta, 11-13 Agustus 2005, hlm. 2) yang juga ketika itu sebagai Ketua KPK mengakui, bahwa korupsi memang marak terjadi dalam proses peradilan. Dikatakan : “Pada awalnya Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Pengadilan merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi, karena tugas pokok dan fungsi lembaga-lembaga tersebut adalah melakukan penegakan hukum termasuk terhadap TPK. Sayangnya institusi-institusi tersebut juga terbelit dengan masalah-masalah korupsi di lingkungan internalnya. Maraknya korupsi pada pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan organisasi, KKN pada penggunaan keuangan negara dan pembinaan personil, penyalahgunaan wewenang dalam rangka pelayanan publik, merupakan beberapa contoh aktifitas di lingkungan Penegak Hukum yang selalu beraroma korupsi. Tentu saja **maraknya KKN di lingkungan internal perlu diatasi secara simultan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini merupakan salah satu maraknya korupsi dalam proses pengadilan**”

¹⁹ **Satjipto Rahardjo** (Memberantas Korupsi Secara Progresif. Makalah pada *Anti Corruption Summit*, UGM, Yogyakarta, 11-13 Agustus 2005, hlm 2) mengatakan : “Kita membutuhkan semacam perubahan siasat. Siasat hukum selama ini kurang memadai, oleh karena ia disiapkan untuk menghadapi dan menangani kejadian normal. Di sini asumsi-asumsi yang digunakan juga yang serba normal, sedangkan kita sudah dihadapkan pada situasi korupsi yang abnormal. Sebagai halnya Nonet dan Selznick (1978) menyarankan, untuk mengatasi “problem Amerika” di dalam tahun 70-an, diperlukan sintesis antara *jurisprudence* dan *social sciences*. Dengan demikian, orang harus berani ke luar dari kandang ilmu hukum konvensional yang sempit”. “Untuk Indonesia, saya menyarankan gagasan **Hukum Progresif** dan dengan demikian juga pemberantasan korupsi (yang) progresif. Hukum Progresif adalah hukum yang **membebaskan**. “Hukum adalah untuk manusia” dan oleh karena itu, apabila terjadi hambatan-hambatan terhadap pencapaiannya maka dilakukan pembebasan-pembebasan, baik dalam berilmu, berteori, dan praktek. Hukum Progresif tidak mengenal akhir suatu perjalanan (*never ending*). Keberhasilan untuk melakukan pembebasan pada suatu masa tertentu, dalam perjalanan waktu bisa menjadi kontra-produktif kembali dan untuk mengatasinya diperlukan pembebasan kembali”.

²⁰ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif Pilihan di masa Transisi*. Pengantar Satjipto Rahardjo, Penerjemah Rafael Edy Basco, HuMa, Jakarta, 2003, hlm. 23. Lihat pula Mulyana W. Kusumah, “Perspektif dan Teori Tentang Konteks Sosial Hukum” dalam Mulyana W. Kusumah & Paul S. Baut (ed), *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan LBHI, Jakarta, 1988, hlm. 15.

pada kasus-kasus korupsi, di samping memperhatikan hal-hal di atas, juga harus dilakukan secara “tegas” dan “keras” sesuai dengan bunyi hukumnya, namun harus tetap dirasakan adil. Tujuan akan dapat dicapai, jika disertai dengan komitmen yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat.

Berkaitan dengan faktor penyebab Mafia Peradilan adalah “*lembaga-lembaga masyarakat tidak diberi kesempatan untuk ikut secara langsung mengawasi, apakah badan-badan peradilan telah menerapkan hukum secara efektif*”, dapat dicarikan solusinya sebagaimana dipaparkan di bawah ini.

Bertitik tolak pada pendekatan sosial, di samping untuk menyatakan bahwa hukum dan komponen-komponen penegak hukum merupakan bagian integral dari “sistem sosial”, serta untuk mencapai tujuan efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum, juga sesungguhnya menjadi dasar pembenar bagi keterlibatan masyarakat (tentu termasuk lembaga-lembaga masyarakat) dalam upaya penegakan hukum itu sendiri. Persoalannya, mengapa masyarakat harus ikut terlibat?

Menurut **Chamelin** keterlibatan masyarakat sangat diperlukan, karena keberhasilan penegakan hukum secara efektif hanya dapat dilakukan jika terdapat kesadaran dari semua lapisan masyarakat.²¹

Sedangkan menurut **Adam Crawford**, selama ini istilah penegakan hukum sering hanya dimaknai secara sempit, dan hanya menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum semata. Padahal seluruh komponen masyarakat harus terlibat dan ikut serta secara aktif dalam upaya penegakan hukum agar tercipta keamanan sosial dalam masyarakat (*community safety*).²²

Menurut saya, keterlibatan masyarakat tersebut memang di samping untuk menciptakan keamanan sosial, juga masyarakat harus benar-benar mengetahui bahwa penegakan hukum adalah dilakukan untuk menindak perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga masyarakat benar-benar aman dari perbuatan-perbuatan demikian. Selain itu masyarakat juga mengetahui bahwa hukum yang digunakan sebagai dasar penegakan hukumnya haruslah benar-benar hukum yang dilanggar oleh perbuatan-perbuatan demikian itu. Dan yang terpenting adalah, masyarakat bisa mengawasi tindakan-tindakan aparat penegak hukum, agar tidak melanggar hukum dalam penegakan hukum. Di sinilah oleh masyarakat, hukum di samping dimaknai sebagai instrument untuk mencapai tujuan hukum, secara sibermetik juga difungsikan sebagai “*policing the police*”. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat adalah sebagai *social control* dalam penegakan hukum dalam rangka menciptakan *community safety*, yang menurut **Lunden** terdapat 4 komponen besar yang harus terlibat dalam upaya penegakan hukum, yaitu : *Politician, Law Enforcement Practitioners, Public, Scholars*”.²³

Kembali pada aktivitas pemberantasan dengan menggunakan sarana penal, bukan hanya bagaimana menerapkan sarana penal itu dengan sebaik-baiknya, tetapi termasuk juga bagaimana seharusnya membuat sarana penal itu dengan sebaik mungkin, sehingga betul-betul dapat digunakan sebagai sarana yang baik dalam memberantas korupsi. Singkatnya, diperlukan keahlian di bidang politik hukum pidana dan politik penegakan hukum pidana. Kebijakan penal

²¹ Neil C. Chamelin et.al., *Introduction to Criminal Justice*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1979, p. 189.

²² Adam Crawford, *Crime Prevention and Community Safety, Politic, Policies, and Practicies*, Addition Weley Longman Limited, London, 1998, p.10.

²³ Lunden dalam R.L. O'Block, *Scurity and Crime Prevention*, Mosby Company, London, 1981, p. 4.

yang dibuat dan disusun secara tidak rasional, dan juga tanpa didasari dengan kebijakan hukum pidana yang baik, kerap kali mengandung kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan gagalnya pelaksanaan politik kriminal di bidang korupsi. Kegagalan demikian akan menjadi makin sempurna adanya, bila para penegak hukum dalam mengoperasionalkan kebijakan penal tadi hanya sesuai dengan apa yang tersurat saja dalam substansi kebijakan dimaksud.

b. Sarana Nonenal dalam Upaya Pemberantasan Mafia Peradilan

Signifikan disadari, bahwa aktivitas pemberantasan korupsi dengan menggunakan sarana nonpenal, harus benar-benar berorientasi pada faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya korupsi peradilan. Oleh karena itu, penelitian ilmiah yang bersifat sosiologikal-kriminologikal merupakan suatu keharusan untuk dilakukan. Penggarapan aktivitas ini sangat memerlukan keahlian di bidang kedua disiplin ilmu tersebut, yakni sosiologi dan kriminologi. Menurut saya, penelitian ilmiah seperti ini tidak pernah dilakukan oleh lembaga resmi di Indonesia, sehingga tidak diketahui pula apa sebenarnya faktor penyebab utama terjadinya korupsi peradilan. Akibatnya, penanganannya pun tidak dilakukan berdasarkan faktor utama penyebab korupsi. Dengan demikian, tidak satupun dari substansi kebijakan kriminal yang dibuat bersifat *kausatif, preventif, dan rehabilitatif*.

Berikutnya, dalam upaya pemberantasan korupsi sangat diperlukan *tekad yang bulat*. Tekad yang bulat ini tidak hanya dimaknai sempit, yakni hanya ditujukan kepada badan atau petugas yang secara langsung menangani kasus-kasus korupsi yang telah terjadi atau yang akan dan tengah terjadi, tetapi juga harus diartikan secara luas, yakni termasuk tekad yang bulat (*political will*) dari pemerintah. Tekad yang bulat dari

pemerintah, apa lagi dibarengi dengan kemauan yang sungguh-sungguh dari masyarakat (*social will*), merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan politik kriminal di bidang korupsi. Faktor inilah yang paling penting direalisasikan. Jika keinginan pemerintah NOL, maka korupsi akan semakin merajalela. Suatu contoh tidak adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi, adalah pada era pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Selama kurun waktu 32 tahun “penyakit” korupsi mewabah dan menjalar ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah menerapkan model pengamanan “*maximum security*”, hukum sengaja difungsikan sebagai alat penguasa, diterapkan sangat represif, serta “roda” pemerintahan dijalankan secara tertutup dan sangat “alergi” dengan kritik apalagi koreksi, perekonomian didominasi oleh keluarga-keluarga pejabat dan kroni-kroninya, menambah tumbuh suburnya “penyakit” korupsi. Pada saat yang sama berkomplikasi dengan penyakit lainnya, kolusi dan nepotisme.

Upaya-upaya nonpenal lainnya yang ditawarkan di bawah ini, dengan mengacu pada faktor etiologikal di atas, di antaranya adalah:

- 1) Mengefektifkan secara optimal badan pengawas internal yang ada pada masing-masing badan peradilan, dan badan pengawas ini diawasi pula oleh suatu komisi peradilan serta oleh lembaga-lembaga masyarakat, termasuk LSM.
- 2) Memberikan kewenangan formal kepada lembaga-lembaga masyarakat sesuai fungsinya, agar badan-badan peradilan menerapkan hukum secara efektif.
- 3) Tanamkan kesadaran kolektif kepada masyarakat, bahwa korupsi jangan dijadikan “*way of*

-
- life*”, sehingga “halal” segala cara.
- 4) Diperlukan kebijakan penegakan hukum berkarakter progresif dan responsif, serta melakukan perubahan kebijakan tidak saja di bidang hukum, tetapi secara komprehensif perubahan dilakukan juga di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
 - 5) Memperbaiki sistem penggajian. Sistem penggajian di Indonesia pada saat ini sudah sangat semrawut. Ini disebabkan karena besarnya gaji yang diterima tidak cukup untuk hidup satu bulan. Akibatnya, dicarikan berbagai macam akal dan rekayasa, seperti diadakan berbagai macam tunjangan, tunjangan jabatan dan tunjangan *in natura*. Sistem penggajian dibenahi dengan berbasis keadilan berdasarkan *merit system*. Yang dimaksud adalah, bahwa penjenjangan tingkat pendapatan neto harus proporsional dan adil. Pejabat struktural peradilan, termasuk aparat peradilan yang tingkat pengetahuan, tanggungjawab dan pekerjaannya lebih berat, harus memperoleh gaji neto yang lebih tinggi. (Pada saat ini yang terjadi di Indonesia adalah gaji resmi presiden lebih rendah dari pendapatan Direktur Utama BUMN dan Bank Pemerintah. Pendapatan neto seorang menteri lebih rendah dari pegawai menengah dari BPPN. Setelah gaji dinaikan secara adil dan kisarannya dibuat sangat besar sampai dapat hidup dengan nyaman (diterapkan konsep carrot : berkecukupan), namun jika masih berani korupsi, maka diterapkan konsep *stick* (arti harafiahnya pentung). Artinya dipidana seberat-beratnya. Minimal 15 tahun penjara dan maksimal seumur hidup.
 - 6) Antar aparat penegak hukum harus saling mengetahui dan saling menghormati (tidak melanggar) kode etik yang berlaku di masing-masing badan peradilan.
 - 7) Setiap aparat peradilan harus meningkatkan kualitas akademiknya di bidang ilmu hukum dan sistem peradilan, serta ilmu-ilmu pengetahuan yang terkait, termasuk meningkatkan kepekaan terhadap rasa keadilan.
 - 8) Memperbaiki sistem rekrutmen termasuk menyempurnakan model pelatihan dan pendidikan di bidang sistem peradilan.
 - 9) Menyadari sepenuhnya, bahwa konsep negara hukum materiil yang dianut oleh Indonesia, membawa konsekuensi bahwa aparat peradilan adalah sebagai “pelayan” masyarakat dan “abdi negara”.
 - 10) Setiap aparat peradilan harus memahami hakikat “kesadaran” diri sebagai manusia maupun sebagai aparat penegak hukum, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan spiritualitasnya dan menyempurnakan sikap mentalnya, baik sebagai manusia maupun sebagai aparat penegak hukum.
- #### 4. “Gaya Sentrifugal” dan “Gaya Sentripetal” Hukum
- Pada dewasa ini, keberadaan hukum sering kali tidak dijadikan landasan moral dan landasan legalitas untuk berperilaku. Hal ini terrefleksi dengan adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum, baik yang sifatnya formal maupun materiil. Hukum, oleh yang memiliki kekuasaan, apakah itu kekuasaan politik, ekonomi, atau kekuasaan apapun, bahkan oleh hukum itu sendiri kekuasaan diberikan kepada seseorang atau lembaga karena

tugasnya menjalankan hukum, seringkali menggunakan mantra hukum untuk melegitimasi perbuatannya, yang sesungguhnya justru bertentangan dengan norma hukum. Hal tersebut dilakukan, karena disadari sepenuhnya, bahwa di dalam diri realitas hukum itu sejatinya melekat unsur **kekuasaan**, dan nilai **kebenaran, kepatutan, ketertiban, kemanfaatan**, serta **keadilan** yang terinternalisasi pada hakikat keberadaannya sebagai hukum. Oleh karena itu, siapapun yang bertindak atas nama hukum, tidak seorangpun yang berani melawannya. **Melawan hukum berarti melawan kekuasaan** dan melawan nilai-nilai sebagaimana disebutkan tadi. Jadi, energi yang dikeluarkan oleh hukum adalah energi kekuasaan dan energi-energi nilai **kebenaran, kepatutan, ketertiban, kemanfaatan**, dan **keadilan**, yang sesungguhnya berasal dari **nilai-nilai keutamaan masyarakat, bangsa dan negara** di mana realitas hukum itu diciptakan. Dimaksud dengan **nilai-nilai keutamaan** adalah *sesuatu yang memiliki unsur-unsur hakikat yang sangat berharga yang diyakini benar untuk dijadikan acuan maupun pedoman dalam berkehidupan oleh masyarakat, bangsa dan negara itu sendiri*.

Mengingat realitas hukum itu sedemikian "saktinya", tidak heran, jika enerjitas dari kesaktian hukum itu kerap kali penggunaannya disalahgunakan. Membela orang yang jelas-jelas bersalah

melanggar nilai-nilai keutamaan, tetapi kemudian dibenarkan, jelas-jelas merupakan contoh penyalahgunaan enerjitas ke"sakti"an hukum. Penyalahgunaan enerjitas ke"sakti"an hukum ini dimiliki oleh orang-orang hukum yang beraliran "hitam" dalam berhukum. Contohnya adalah perguruan yang tergabung dalam Mafia Peradilan. Perguruan ini akan menghalalkan segala cara dalam urusan peradilan, asalkan "visi" dan "misi"nya tercapai. Jurus dari salah satu "perguruan hukum" yang menggunakan jargon hukum : "*sekalipun dunia ini akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan*", sudah kalah jauh oleh jurus-jurus ampuh perguruan Mafia Peradilan. Jurus-jurus yang dimainkannya beraneka bentuk dan ragamnya, bisa berbentuk pemberian uang, deposito, mobil mewah, rumah mewah, apartemen, berkunjung atau berlibur ke luar negeri, laptop, pendidikan S2 atau S3, dan lainnya. Ironis memang, banyak aparat peradilan sudah terbujuk menjadi anggota perguruan Mafia Peradilan, hanya untuk mendapatkan jurus-jurus haram seperti itu. Ini berarti, realitas hukum yang semula tujuan keberadaannya dicanangkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti **ketertiban, kemanfaatan** atau **kesejahteraan masyarakat, kepastian** dan **keadilan** menjadi tidak tercapai,²⁴ terkalahkan oleh Mafia Peradilan.

Berdasarkan kontemplasi refleksif, cara menangkal problema Mafia Peradilan, kita harus menggunakan kekuatan

²⁴ Menurut **Mochtar Kusumaatmadja**, mengenai **tujuan hukum** itu dikatakan : "Dalam analisis terakhir, tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap keteriban ini, syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum, merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat dalam segala bentuknya. Mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar masyarakat, maka : manusia – masyarakat – dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Pemeo Romawi *ubi societas ibi ius* menggambarkan keadaan ini dengan tepat sekali. Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai **ketertiban** dalam masyarakat ini, diperlukan adanya **kepastian** dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Yang penting sekali bukan apa saja bagi suatu kehidupan masyarakat *teratur*, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas *saat sekarang*. (Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Editor : H.R. Otje Salman S, dan Eddy Damian, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 3.)

instrumen hukum yang saya sebut sebagai "Gaya Sentrifugal" Hukum untuk mencapai tujuannya, dan "Gaya Sentripetal" hukum untuk pembentukan hukum, jika hukum positif yang ada sudah dinilai tidak mumpuni lagi.

a. "Gaya Sentrifugal" Hukum

Sebelum dijelaskan "Gaya Sentrifugal" Hukum ini lebih lanjut, signifikan dikemukakan preposisi-preposisi sebagai berikut:

- 1) Hukum harus dimaknai sebagai "tidak saja merupakan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses (process) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataannya".²⁵
- 2) Kedudukan hukum harus diposisikan sebagai suatu pusat acuan dalam berprilaku, artinya secara imperatif, posisi hukum sebagai norma acuan prilaku, justru harus **berpusat** pada masyarakat dan **dipusatkan** dalam masyarakat, baik sebagai adresat pengaturan hukum serta tempat berlakunya hukum, maupun sebagai sistem sosial yang ikut mempengaruhi dan menentukan pembentukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, secara timbal balik, bentuk, sifat dan karakteristik masyarakat akan terefleksi dalam bentuk hukumnya. Meminjam istilah sibernetikanya **Talcot Parson**, maka dengan sendirinya prilaku sosial secara otomatis akan berspektrum secara sibernetik pada hukum sebagai pusat norma

acuan.

- 3) Menyadari keberadaan hukum seperti itu, dapat dikatakan, bahwa hukum itu merupakan suatu entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, multi aspek, dimensi dan faset, sehingga menyerupai 'prisma multifaset' yang tidak dapat dilihat hanya dari satu sudut pandang semata. **Arief Sidharta** mengatakan, sulitnya hukum didefinisikan, karena : "hukum itu berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan dan sebagainya), dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat, bentuknya ditentukan oleh masyarakat dengan berbagai sifatnya, namun sekaligus ikut menentukan sifat masyarakat itu sendiri".²⁶
- 4) Mengacu pada preposisi di atas, secara logikal dengan menggunakan inferensi deduktif, dapat dikonklusikan bahwa : "perkembangan tatanan hukum akan membentuk perkembangan tatanan masyarakat". Demikian pula sebaliknya, "perkembangan tatanan masyarakat akan membentuk perkembangan tatanan hukum", yang diikuti pula oleh perkembangan tatanan dari berbagai aspek kemasyarakatan". Perkembangan tatanan hukum atau perkembangan tatanan masyarakat misalnya, akan membentuk perkembangan tatanan politik, tatanan ekonomi, tatanan sosial, tatanan budaya dan lainnya yang satu dengan lainnya memiliki

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1975, hlm. 11. Menurut **Sri Soemantri M**, hukum adalah : "seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat". Lihat Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.33.

²⁶ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian Fondasi Kefilsafatan dan Sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 116.

hubungan korelasivitas.

- 5) Realitas hukum secara *internalized* telah memiliki enerjitas *kekuasaan*, dan nilai *kebenaran, kepatutan, ketertiban, kemanfaatan, serta keadilan*, yang sejatinya berasal dan diperoleh dari energi nilai-nilai keutamaan masyarakat, bangsa dan negara sebagai unsur-unsur hakikatnya.
- 6) Gaya sentrifugal adalah gaya dari dalam menuju ke luar. Pada sebuah roda, gaya sentrifugal ini berada pada as yang terdapat dalam poros roda, yang berfungsi mengalirkan energi agar roda bisa berputar. Prinsipnya, roda baru bisa berputar bukan oleh roda itu sendiri, tetapi oleh kekuatan *poros* roda yang disebut dengan *as* roda. Jadi, cepat atau lamabatnya roda berputar, kekuatannya sangat bergantung dari seberapa besar as yang ada dalam poros roda, memberikan kekuatan keluar kepada roda untuk berputar. Roda itu sendiri adalah simbol dinamika dunia manusia dalam berkehidupan yang memiliki daya “berputar” pada porosnya, sehingga dapat berjalan dengan baik. Hakikat dan keberadaan roda, juga bermakna dan beresensi sebagai sebuah kekuatan yang berfungsi untuk menopang beban dari suatu benda yang ada di atas roda tersebut, sehingga benda tersebut bisa bergerak secara dinamis. Namun, kekuatan roda untuk bisa berputar secara dinamis, tetap sangat bergantung sekali dari kekuatan porosnya yang

memberikan gaya dari dalam (dari poros/as) menuju ke luar (roda). Ibarat sepeda motor, sepeda motor itu baru bisa bergerak secara cepat dan dinamis, jika roda yang menopang beban motor itu, as yang ada dalam poros rodanya memiliki kekuatan (energi) yang sangat besar untuk memutar roda itu.

- 7) Kekuatan *poros* yang di dalamnya terdapat *as* roda inilah kita ibaratkan dengan hukum. Norma atau kaidah hukumnya sendiri adalah *poros hukum*, sedangkan as roda adalah *nilai keutamaan masyarakat, bangsa dan negara* yang menjadi inti atau “ROH” dari poros hukum yang berupa *asas hukum* dan secara simultan menjadi “cita hukum”.²⁷ Roda adalah simbol dinamika dunia manusia dalam berkehidupan, yang selalu bergerak demi memenuhi kepentingan dan tujuan hidupnya. Dunia manusia dalam berkehidupan ini dapat terjadi di segala bidang kehidupan, seperti kehidupan dalam berpolitik, berekonomi, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berbudaya, berhukum, dan lain sebagainya. Aktivitas manusia demikian itu, ibarat sebuah roda kehidupan yang terus “berputar”. Akan tetapi dinamika “berputarnya” harus selalu berdasarkan dan bergantung kembali pada norma atau kaidah sebagai poros hukumnya. Dengan demikian, aktivitas manusia dalam berkehidupan akan dapat berjalan dengan baik, sebagaimana

²⁷ Nilai keutamaan masyarakat, bangsa dan negara merupakan kenyataan dalam kehidupan yang berkaitan dengan nilai yang kita kehendaki, dan diharapkan dapat merealisasikan cita hukum. Menurut **A.Hamid S. Attamimi**, dalam tulisannya *Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1991, Cita Hukum (*Rechtsidee*) berarti gagasan, rasa, cipta, pikiran tentang hukum. Cita hukum ada di dalam cita kita. Sedang pemahaman atau konsep tentang hukum (*Rechtsbegrif*) merupakan kenyataan dalam kehidupan yang berkaitan dengan nilai yang kita inginkan (*wertbezogene*), dengan tujuan mengabdikan kepada nilai yang ingin kita capai (*eine werte zu dienen*). Dan dalam pemahaman atau konsep kita tentang hukum terhampar, bahwa hukum adalah kenyataan yang bertujuan mencapai nilai-nilai hukum, mencapai cita hukum. Dengan perkataan lain, pemahaman atau konsep kita tentang hukum bertujuan merealisasikan cita hukum yang ada pada gagasan, rasa, cipta dan pikiran kita ke dalam kenyataan.

diharapkan oleh asas hukum atau cita hukum sebagai roh yang bersemayam dalam (poros) hukum.

Sinergi dengan preposisi-preposisi di atas, kontemplasi refleksif saya terhadap fenomena Mafia Peradilan mengkristalisasikan suatu hasil pemikiran, bahwa kendatipun realitas hukum disadari seperti itu, namun energi hukum tidak diberdayakan sebagai "**Gaya Sentrifugal**" Hukum dalam penegakannya. Seharusnya, hukum yang secara *internalized* telah memiliki enerjitas *kekuasaan*, dan nilai *kebenaran, kepatutan, ketertiban, kemanfaatan*, serta *keadilan* yang sejatinya berasal dari energi nilai-nilai keutamaan masyarakat, bangsa dan negara sebagai unsur-unsur hakikatnya, imperasinya harus diberdayakan sebagai suatu **gaya sentrifugal** dalam metafora sebuah roda.

Berdasarkan pendapat saya yang terimaji oleh teori mekanik "gaya sentrifugal", seharusnya "gaya" atau energi yang terdapat dalam poros hukumlah yang semestinya ke luar sebagai kekuatan (kekuasaan) untuk mengatur dinamika (putaran roda) aktivitas manusia dalam berkehidupan. Seharusnya pula, "gaya" atau energi berupa kekuatan (kekuasaan) itu secara sibernetik sudah harus mengalir ke luar dengan sendirinya, sehingga dinamika putaran roda akan dengan sendirinya pula menyesuaikan dirinya dengan gaya atau energi yang ada pada poros hukum. Dengan kata lain, berarti *hukumlah yang memiliki kekuatan utama dan kardinal dalam setiap manusia berkehidupan* yang secara rinci disebutkan di atas. Bukannya kekuatan-kekuatan lainnya, terutama politik dan ekonomi. Politik dan ekonomi atau kehidupan manusia lainnya, selain hukum, hanyalah unsur-unsur yang membentuk kekuatan roda, bukan kekuatan poros roda.

Berelastitas dengan hal di atas, perlu dicermati postulat berikut ini:

"Janganlah berpandangan, bahwa

hukum sekadar sebagai bagian dari sistem norma belaka dalam sistem sosial, sebagaimana dikemukakan **Talcot Parson** dalam *Cybernetics hukumnya*. Gunakanlah *Cybernetics hukumnya* **Wiener**, pemilik asli teori ini yang mengatakan: "**tempatkanlah hukum sebagai pusat kekuatan, pengendali, dan pengikat keseluruhan unsur-unsur sistem sosial**"²⁸.

Jadi, dari sini pula dapat diketahui, bahwa Parson telah menggunakan teori-teori mekanis secara berlawanan dan mengingkari esensi dari teori-teori itu, sehingga berakibat tidak obyektifnya hasil penggunaan teori-teori tersebut".

Berbekal teori *Cybernetics* Hukum dari Wiener tadi, maka anasir-anasir nonhukum, terutama ekonomi dan politik, bukanlah merupakan pusat kekuatan, pengendali apalagi menjadi faktor determinan dalam **penegakan hukum**. Justru sebaliknya, **hukum harus menjadi pusat kekuatan dan pengendali serta menjadi "central organ" dari organ-organ nonhukum lainnya, karena tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan**. Namun demikian, oleh karena hukum merupakan pusat kekuatan dan pengendalian, bukan berarti di dalam sistem penegakan hukum pusat kekuatan dan pengendalian tadi lalu berpindah di tangan para penegak hukum (penguasa/pemerintah/aparatur hukum) yang sering terjadi di Indonesia.

Mengenai hal ini, **Sunarjati Hartono** sudah hampir 20 tahun yang lalu mengatakan, bahwa : "...di dalam negara modern pandangan seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi. Pemerintah bukanlah "*the central power of law*". Pemerintah hanyalah pelaksana fungsi penegakan hukum, atau sekadar pelaksana kewenangan untuk memberi perintah. Pusat kekuatannya sendiri tetap berada di

²⁸ Lili Rasjidi dan J.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 45.

tangan hukum. Oleh karena itu, siapa saja, tidak terkecuali aparat hukum harus tetap bersikap tindak sesuai hukum, taat dan patuh pada hukum, dalam kedudukan apapun orang itu berada.²⁹

Mengacu pada postulat-postulat di atas, dalam pelaksanaan sistem atau kebijakan penegakan hukumnya, maka hukum secara imperatif harus diaplikasikan secara mandiri. Artinya, norma atau kaidah hukum harus tetap diagem sebagai suatu perangkat norma atau kaidah, baik dalam fungsinya yang formal maupun materiil, sehingga dalam berhukum keadilan hukum pun akan tetap dapat dicapai.

Pemahamannya sebagai berikut. Kendatipun disadari bahwa norma atau kaidah hukum itu dibentuk oleh anasir-anasir nonhukum (yang memberi dan menjadi kekuatan pada sebuah roda), sesungguhnya juga anasir-anasir itu mengalirkan energi untuk menambah kekuatan pada poros hukum. Prinsip mekaniknya, antara energi yang mengalir dari poros roda ke luar menuju roda, dengan energi yang mengalir dari kekuatan roda menuju ke poros roda tidak berlawanan atau mengalami benturan, tetapi antara keduanya bersinergi secara sibernetik. Prinsip ini sesuai dengan pendapat Arief Sidarta di atas, yakni : *"Hukum itu berakar serta terbentuk dalam proses interaksi dari berbagai aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan dan sebagainya), dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat, bentuknya ditentukan oleh masyarakat dengan berbagai sifatnya, dan sekaligus ikut menentukan sifat masyarakat itu sendiri"*. Akan tetapi, jika semuanya itu sudah terkristalisasi dalam suatu "bingkai" hukum, maka secara formal ia akan bertransformasi dan **murni** menjadi suatu norma atau kaidah hukum. Kaitannya dengan hal ini saya menyetujui

Teori Murni tentang Hukum yang ditakbirkan oleh **Hans Kelsen**.

Jadi, berdasarkan premis-premis yang berisikan beberapa postulat sebagaimana dikemukakan di atas, secara *general* terkait dengan realitas hukum dan penegakannya, dapat dibuat suatu premis baru yang berisikan postulat sebagai berikut:

"Hakikat keberadaan hukum yang di dalamnya terinternalisasi unsur-unsur enerjitas kekuasaan, dan nilai kebenaran, kepatutan, ketertiban, kemanfaatan, serta keadilan, yang sejatinya berasal dari energi nilai-nilai keutamaan masyarakat, bangsa dan negara, harus diberdayakan sebagai suatu "gaya sentrifugal" hukum dalam penegakannya".

Secara *spesifik*, dikaitkan dengan fenomena Mafia Peradilan, dapat dibuat suatu premis yang berisikan postulat sebagai berikut:

"Hukum yang unsur-unsur enerjitasnya adalah kekuasaan, dan nilai kebenaran, kepatutan, ketertiban, kemanfaatan, serta keadilan, yang sejatinya berasal dari energi nilai-nilai keutamaan masyarakat, bangsa dan negara, secara imperatif digunakan sebagai instrumen mandiri untuk memberantas Mafia Peradilan".

Sangat diyakini, Mafia Peradilan sangat berelastitas dengan anasir-anasir nonhukum, terutama kekuatan ekonomi dan politik, karena kekuatan inilah sebagai faktor etiologikal yang bersifat kardinal dan kondusif dan sekaligus sebagai triger terjadinya Mafia Peradilan. Akan tetapi, menurut pandangan dari paham "gaya sentrifugal hukum", kedua kekuatan tersebut sama sekali bukan merupakan "poros hukum" yang menjadi pusat kekuatan, pengendali apalagi menjadi faktor determinan dalam **penegakan hukum**. Dalam pandangan paham "gaya

²⁹ Sunarjati Hartono, *Apakah The Rule of Law?*, Alumni, Bandung, 1982, juga Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973.hlm.13.

sentrifugal” hukum, yang terjadi justru sebaliknya, yakni hukumlah yang harus menjadi pusat kekuatan dan pengendali serta menjadi “*central organ*” dari organ-organ nonhukum lainnya, karena tujuan akhir hukum adalah mewujudkan keadilan. Tujuan ini berbanding lurus dengan “poros roda”, yang melambangkan titik inti pencapaian tujuan akhir.

Kendatipun demikian, bukan berarti di dalam sistem penegakan hukum pusat kekuatan dan pengendalian tadi secara sibernetik serta merta berpindah di tangan para penegak hukum, tidak juga di tangan penguasa atau pemerintah sekalipun. Ingat, pemerintah bukan menjadi “*the central power of law*”. Pemerintah hanyalah pelaksana fungsi penegakan hukum, atau sekadar pelaksana kewenangan untuk memberi perintah. Pusat kekuatannya sendiri tetap berada pada *enerjitas kekuasaan*, dan nilai *kebenaran, kepatutan, ketertiban, kemanfaatan*, serta *keadilan yang secara inherent melekat pada hakikat keberadaan hukum itu sendiri*.

Demikianlah “Gaya Sentrifugal” Hukum bekerja, akan tetapi berhasil tidaknya kekuatan dari instrumen hukum itu bekerja untuk mencapai tujuan dalam penagakannya, tetap sangat bergantung dari aparat penegak hukumnya di peradilan (termasuk peran serta masyarakat). Namun, jika aparat penegak hukum kembali menyadari akan makna hukum seperti dikemukakan di atas, yakni di dalamnya termasuk pula *lembaga-lembaga hukum* (tentu termasuk pula *aparat hukum* di dalamnya), maka sejatinya mereka itu adalah “hukum”. Di tangan merekalah tujuan hukum diharapkan dapat tercapai, dengan memberdayakan secara optimal energi atau kekuatan yang secara *internalized*

telah ada di dalam hukum itu sendiri. Jadi, sejatinya lembaga penegak hukum itu merupakan subsistem dari suatu sistem hukum.³⁰ Preposisi ini perlu dikemukakan, karena faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Keberhasilan pencapaian tujuan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan sangat bergantung pada penerapannya. Apabila penegakan hukum tidak dapat berfungsi dengan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya.
- 2) Putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan instrument kontrol bagi ketepatan atau kekurangan suatu peraturan perundang-undangan. Putusan-putusan tersebut merupakan masukan bagi pembaharuan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penegakan hukum merupakan dinamisor peraturan perundang-undangan. Melalui putusan badan peradilan, dalam rangka penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan menjadi hidup dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan yang kurang baik akan tetap mencapai sasaran atau tujuan di tangan para penegak hukum yang baik.
- 4) Keberhasilan suatu hukum dan keberhasilan suatu penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari penghayatan dan peran serta perilaku hukum masyarakat yang

³⁰ Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1977, hlm. 6, mengatakan sistem hukum dapat dijabarkan ke dalam 3 bagian, pertama adalah “*struktur*” yang merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Kedua adalah “*substansi*” yang menyatakan aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk-bentuk perilaku dari para pelaku yang dapat diamati di dalam sistem. Ketiga “*kultur hukum*”, yang merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

baik, apabila hukumnya aspiratif dan penegakan hukumnya progresif dan responsif.

b. "Gaya Sentripetal" Hukum

Paradoks dengan teori Hans Kelsen di atas, adalah dalam rangka kebijakan pembentukan hukum yang menjadi bidang kajian Politik Hukum. Dalam rangka pelaksanaan Politik Hukum supaya adresat hukum tercapai dengan baik, yang harus diaplikasikan adalah teori mekanik "**gaya sentripetal**" yang berarti *gaya dari luar menuju ke dalam* (kebalikan dari gaya sentrifugal). Oleh karena prinsip mekaniknya adalah, gaya yang ada antara "gaya sentrifugal" dengan "gaya sentripetal" bersinergi (*synchronice-energy*), maka dalam pembentukan aturan-aturannya, harus menerima energi-energi yang berasal dari anasir-anasir nonhukum sebagai kekuatan yang nantinya akan dimiliki oleh aturan-aturan tersebut bila sudah bertransformasi menjadi suatu norma atau kaidah hukum. Energi apa yang harus diterima oleh aturan tadi, bergantung pada hukum apa yang hendak dibentuk. Pembentukan hukum di bidang hukum ekonomi atau perbankan misalnya, energi yang diterima harus berasal dari nilai-nilai keutamaan kedua bidang itu yang dinilai *patut, adil, benar, dan cocok oleh masyarakat, bangsa dan negara*, demikian seterusnya. Apabila sudah bertransformasi menjadi norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dari suatu hukum (UU) yang mengatur bidang tertentu, maka norma-norma atau kaidah-kaidah hukum tersebut harus kembali diposisikan kedudukannya sebagai poros hukum.

Berkaitan dengan hal di atas, suatu

proposisi yang saya ajukan secara teoritik adalah:

"Kita sepenuhnya harus menggunakan teori hukum dari **Aliran Pragmatis** yang berpahamkan, bahwa *hukum sepenuhnya berada dalam proses influensial dari anasir-anasir nonhukum, seperti politik, ekonomi, sosiologi, psikologi dan lainnya*. Di samping itu anasir-anasir nonhukum tadi dengan menggunakan pandangan **hukum fungsional** akan dapat diketahui manfaatnya secara hukum dan sosial. Demikian pula dengan menggunakan paham **hukum kritis**, di dalam penegakan hukum akan dapat diketahui, sejauhmana anasir-anasir nonhukum tersebut secara signifikan akan berinfluenstas terhadap keberhasilan pencapaian tujuan penegakan hukum. Pada tataran inilah, para pembentuk hukum dan para penegak hukum perlu memahirkan diri dalam "*problem thinking*" sekaligus "*forcastable*".

Persoalannya adalah, "*apakah pandangan dari paham "gaya sentripetal" hukum menegasikan anasir politik, dalam arti hukum sebagai suatu produk politik*" ?

Mengenai persoalan ini, kontemplasi refleksifnya adalah:

Pertama, paham "*gaya sentripetal*" hukum, berpandangan bahwa hukum dibuat dan dibentuk oleh suatu lembaga hukum yang oleh Montesquieu disebut Lembaga Legislatif. Lembaga inilah secara formal konstitusional diberi kekuasaan atau kewenangan untuk membentuk hukum dalam arti undang-undang.³¹ Memang orang-orang yang terpilih sebagai anggota lembaga Legislatif, harus melalui proses politik terlebih dahulu, dan orang-

³¹ Hukum tidak hanya berbentuk "**Lex Scripta**" tetapi juga "**Lex Ne Scripta**". Disebut terakhir ini dapat berupa Konvensi, kaidah-kaidah kebiasaan yang sering disebut Hukum Adat, Etika yang dapat dimaknai sebagai kaidah-kaidah bersikap dan berperilaku yang berlaku khusus bagi komunitas "profesional" tertentu, seperti Etika Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Kedokteran, Advokat, Notaris, Akuntan dan lainnya, kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam putusan hakim (jurisprudensi), asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (*the general principles recognized by the community of nations*). Semua kaidah yang tercakup dalam Lex Ne Scripta pembentukannya bukan menjadi kewenangan Lembaga Legislatif.

orang tersebut harus juga berasal dari partai politik tertentu. Setelah mereka terpilih dan secara resmi dilantik menjadi anggota Legislatif, mereka sudah berpredikat resmi sebagai Wakil Rakyat, yang salah satu kewenangannya adalah membentuk undang-undang. Pada titik inilah seharusnya kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan kepartaiannya terhenti dan dihentikan, baik oleh dirinya sendiri sebagai anggota partai maupun oleh organisasi partainya. Pada titik inilah, seharusnya anasir politik, khususnya "politik praktis" berhenti mempengaruhi ataupun ikut serta menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ber hukum. Dalam kewenangannya sebagai pembentuk undang-undang inilah, mereka harus menerima energi-energi dari anasir-anasir nonhukum yang sesungguhnya juga menjadi nilai-nilai keutamaan dari anasir-anasir nonhukum itu sendiri dan dinilai patut, adil atau cocok dengan nilai-nilai keutamaan masyarakat, bangsa dan negara. Nilai-nilai itulah oleh lembaga Legislatif yang harus dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Pada akhirnya nilai-nilai inilah yang memberikan energi bagi hukum (UU) yang akan dibentuk. Apabila sudah menjadi norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur bidang kehidupan tertentu, maka norma-norma atau kaidah-kaidah hukum tersebut harus kembali diposisikan kedudukannya sebagai poros hukum (cita hukum).

Oleh karena pada paham "gaya sentripetal" hukum, tidak menegasikan politik sebagai suatu sistem, maka negara (dalam hal ini lembaga Legislatif/DPR) dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pembentuk hukum, mengimperasikan untuk ber konfigurasi politik secara demokratis sesuai dengan amanat kaidah hukum konstitusi. Tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Mengacu pada tujuan demikian ini,

bentukan hukum yang dihasilkan oleh lembaga Legislatif pun akan ber karakter progresif – responsif. Di sisi lain, sistem politik ber konfigurasi demokratis akan menghasilkan karakter kekuasaan kehakiman yang juga demokratis (progresif – responsif) secara sibernetik.

Jika pada emperikalnya terjadi sebaliknya, pernah terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru bahkan pada Orde Reformasi, dengan mengaplikasi konfigurasi politik yang tidak demokratis, sehingga bentukan hukum yang dihasilkan oleh lembaga Legislatif pun tidak ber karakter progresif – responsif, termasuk kekuasaan kehakiman yang dihasilkannya juga tidak demokratis (tidak otonom atau tidak bebas), janganlah negara yang disalahkan, tetapi pemimpin tertinggi negara yang dengan kekuasaannya sedemikian rupa mempengaruhi orang-orang lain yang menjadi bawahannya, juga orang-orang lain yang menjabat lembaga-lembaga negara tinggi lainnya di Indonesia yang harus **dicela** secara hukum. Pemimpin negara tertinggi (Presiden) secara *persoonlijk*, sesungguhnya yang menghendaki supaya ia menjadi Presiden seumur hidup. Pada pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS mendapat tekanan politik untuk menetapkan dirinya sebagai presiden seumur hidup melalui produk hukum berupa TAP MPRS. Demikian pula pada pemerintahan Presiden Soeharto, yang menjadi presiden selama 32 tahun, juga karena sistem politik yang otoriter yang diterapkan, sehingga MPR harus memilih Soeharto lagi sebagai presiden. Kendatipun "permainan" politik Soeharto lebih halus, tetapi tujuannya sama "untuk menjadi presiden selama-lamanya". Ketika B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang diturunkan secara "paksa", juga tidak dilakukan secara demokratis. Begitu pula Gus Dur, masih menyisakan permasalahan hukum konstitusi dan hukum tata negara soal pemakzulannya. Yang jelas beliau "dikeroyok" oleh lawan-lawan politiknya.

Semua kenyataan ini terjadi, sebagaimana dinyatakan di atas, kesalahan ada di pundak pimpinan tertinggi dan para pemimpin lainnya, yang untuk memenuhi ambisi pribadi menggunakan kekuasaannya tidak sesuai peruntukannya.

Kedua, dikaitkan dengan Politik Hukum, bahwa hukum merupakan produk politik, **Moh. Mahfud MD** mengatakan :

“Politik Hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu”.³²

Ditegaskan pula : bahwa “hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penagakannya”.

Selanjutnya dikatakan :

“Suatu proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap suatu produk hukum yang dilahirkannya. Dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, produk hukumnya

berkarakter responsif atau populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, produk hukumnya berkarakter ortodoks atau konservatif atau elitis”.³³

Benny K. Harman juga menggunakan Politik Hukum dalam memahami hubungan hukum dan politik dikaitkan dengan karakter kekuasaan kehakiman menyatakan :

“Apabila dalam suatu negara diterapkan suatu konfigurasi politik yang demokratis, maka karakter kekuasaan kehakiman yang dihasilkan adalah karakter kekuasaan kehakiman yang independen atau otonom. Begitu pula, apabila yang diterapkan konfigurasi politik yang otoriter atau totaliter, maka yang dihasilkan adalah karakter kekuasaan kehakiman yang tidak otonom atau tidak bebas”.³⁴

Premis hukum semacam di atas, dikemukakan pula oleh **Muladi**, dinyatakan :

“Warna dan kualitas hukum yang berlaku dalam masyarakat bergantung sekali pada warna dan kualitas sistem politik yang berlaku. Misalnya UU No. 19 Tahun 1964 memungkinkan Presiden demi kepentingan revolusi mencampuri pengadilan. UU No. 11 PNPS. 1963 pada zaman Orde Lama dan diteruskan pada zaman Orde Baru, digunakan untuk kooptasi kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif”.³⁵

Stetmen-stetmen di atas yang pada intinya mengatakan, bahwa hukum adalah produk politik, adalah benar adanya, jika

³² Hukum tidak hanya berbentuk “*Lex Scripta*” tetapi juga “*Lex Ne Scripta*”. Disebut terakhir ini dapat berupa Konvensi, kaidah-kaidah kebiasaan yang sering disebut Hukum Adat, Etika yang dapat dimaknai sebagai kaidah-kaidah bersikap dan berperilaku yang berlaku khusus bagi komunitas “profesional” tertentu, seperti Etika Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Kedokteran, Advokat, Notaris, Akuntan dan lainnya, kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam putusan hakim (jurisprudensi), asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (*the general principles recognized by the community of nations*). Semua kaidah yang tercakup dalam *Lex Ne Scripta* pembentukannya bukan menjadi kewenangan Lembaga Legislatif.

³³ *Ibid.*

³⁴ Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, 1997.

³⁵ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 259.

instrumen yang digunakan untuk melihatnya adalah optik "disiplin ilmu politik". Namun, akan berbeda hasil penglihatannya, jika instrumen yang digunakan adalah optik "disiplin ilmu politik hukum". Menurut saya, kendatipun pada kedua disiplin ilmu ini terdapat kata "politik", tetapi hakikat keberadaan dari kedua disiplin ilmu tersebut berbeda. Politik Hukum bukan juga *anderbauw* dari Ilmu Politik. Ilmu politik adalah *ilmu yang membahas secara rasional tentang berbagai aspek negara dan kehidupan politik*.³⁶ Sedangkan Politik Hukum (saya sitasi dari pendapat **Padmo Wahjono** yang sepenuhnya saya setuju), yaitu sebagai "*kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang hal-hal apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu*".³⁷ Jadi, Politik Hukum yang sesungguhnya merupakan derivasi dari Ilmu Hukum, bidang tugasnya adalah membentuk hukum yang baik. Jika kita lihat bidang tugas Ilmu Politik, satupun tidak mengisyaratkan pembentukan hukum, kendatipun pembentukan hukum ini merupakan salah satu aspek negara. Namun, jika dilihat dari Ilmu Politik yang pada hakikatnya adalah mempelajari politik, dan salah satu aspek politik adalah "kebijakan" (*policy*),³⁸ maka di sini terjadi persinggungan, karena kata "politik" dalam Politik Hukum juga berarti "kebijakan". Itu pun jika kebijakan dimaknai sebagai "keputusan". Akan tetapi, aspek kebijakan yang dimaksud dalam Ilmu Politik adalah *keputusan yang diambil untuk memilih tujuan-tujuan politik dan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut*. Sedangkan kebijakan dalam makna politik dalam Politik Hukum adalah *perencanaan*

dalam menghadapi problema tertentu, dan dengan cara bagaimana melakukan sesuatu yang telah direncanakan itu. Tujuan yang dikandungnya adalah tujuan hukum.

Sehubungan dengan hal di atas, oleh karena, dalam rangka melaksanakan Politik Hukum, terdapat suatu tindakan untuk mengatur atau mengalokasi³⁹ dan atau membatasi kekuasaan, maka aspek politik dalam maknanya sebagai "kekuasaan" akan lebih mendekati persamaan makna dengan kata politik dalam Politik Hukum. Akan tetapi kekuasaan yang dimaksud di sini, bukan kekuasaan yang yang diberikan oleh suatu kelompok politik. Kekuasaan itu dengan sendirinya muncul, karena hakikat hukum di dalamnya melekat kekuasaan. Tidak hanya kekuasaan, dan kebenaran, tetapi juga kepatutan, kemanfaatan, dan keadilan, mengingat hakikat hukum adalah mengatur yang benar, yang patut, yang bermanfaat, dan yang adil. Di sisi lain, hukum dengan dasar konfigurasi negara hukum, kekuasaan politik pun harus tetap dibatasi oleh hukum, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Sinergi dengan pemaknaan tersebut, yang selalu harus diingat dan disadari, berkaitan dengan politik dalam Politik Hukum, adalah "***bentuk dari Politik Hukum***" itu sendiri, sebagai berikut:

"Suatu bentuk politik hukum hakikat keberadaannya adalah mengandung tindakan untuk mengatur atau mengalokasi dan membatasi kekuasaan, baik itu kekuasaan atau kewenangan anggota masyarakat untuk bersikap tindak, maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa, dan atau penegak hukum.

³⁶ Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1977. hlm. 1.

³⁷ Padmo Wahjono, Lihat **Padmo Wahjono**, "*Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*", *Majalah, Forum Keadilan*, No.29, April, 1991, hlm. 65.)

³⁸ Lihat Miriam Budihardjo, *Op. Cit.*, hlm. 8 dan seterusnya.

³⁹ Alokasi juga merupakan salah satu aspek politik. Di dalam Ilmu Politik yang dialokasikan adalah kekuasaan sebagai nilai-nilai masyarakat, sedangkan di dalam Politik Hukum yang dialokasikan adalah kekuasaan hukum untuk bersikap tindak bagi pejabat hukum. (Miriam Budihardjo, *Ibid.*, hlm. 11)

Jika ditinjau dari aspek demikian, maka permasalahan mendasar dari persoalan tindakan untuk mengatur atau mengalokasi dan membatasi kekuasaan, permasalahannya terletak pada bidang Hukum Tata Negara. Memang dalam pembentukan hukum, apapun hukum yang akan dibentuk, sesungguhnya harus erat berkait dengan ideologi politik suatu bangsa **yang merupakan tugas Hukum Tata Negara. Oleh karena itu, dalam pembentukan hukum**, pengaturan suatu materi kaidah hukum haruslah mencerminkan ideologi politik suatu bangsa, dan seluruh bangunan hukumnya pun harus bertumpu pula pada pandangan ideologi politik dari suatu bangsa. Dengan demikian, permasalahan sentral dari pelaksanaan Politik Hukum adalah, pencapaian berbagai tujuan dari tertib masyarakat melalui penggunaan kekuasaan yang diatur sedemikian rupa untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai keutamaan yang bersifat fundamental dari masyarakat, bangsa dan negara”.

C. Penutup

Pada bagian penutup ini diinferensikan hal-hal yang berelasi dengan Mafia Peradilan, sebagai berikut:

Pertama, mengenai fenomena Mafia Peradilan. Mafia Peradilan yang pada hakikatnya merupakan korupsi peradilan (*judicial corruption*), dapat dinobatkan sebagai “*biang kemudharatan*”, yang bisa meluluhlantakkan hampir semua proses peradilan. Dampaknya, sangat besar karena dapat mengganggu dan menghambat pembangunan hukum, merintanginya tercapainya tujuan hukum, mengancam keseluruhan sistem hukum, merusak pembinaan hukum dan aparat penegak hukum, serta merusak kualitas penegakan hukum yang adil dan berwibawa. Berbagai upaya untuk mencegah-tangkal secara tuntas Mafia

Peradilan, melalui penciptaan dan pembaharuan piranti hukum anti korupsi, maupun dengan aplikasinya secara *in concreto*, ternyata hasilnya tetap menampilkan aplikasi hukum “tebang-pilih” (*discriminative justice*). *De facto*, terjadi penegakan hukum diskriminatif dan kontra produktif. Tidak heran jika banyak kasus tidak pernah di “mejahijaukan”, karena hanya berakhir pada tingkat penyidikan. Pada tingkat ini pun, sering kali perkara dipeti-eskan. Kendatipun lolos, masyarakat tidak pernah lagi mendengar berita kasusnya setelah berada di tingkat penuntutan, dengan dalih tidak terpenuhinya cukup bukti. Apabila kasusnya membumi, penegakan hukumnya sampai ke pengadilan bahkan sampai ke MA, namun putusannya tidak memidana, tetapi *melepaskan* atau *membebaskan* terdakwa. Sikap hakim demikian, sangat mengenyampingkan keadilan sosial. Meluasnya fenomena Mafia Peradilan lebih berbentuk suap menyuap, gratifikasi, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan oleh aparat peradilan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak yang berurusan dengan peradilan, baik karena tersangkut hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, pajak, kepailitan dan lainnya. Aparatur penegak hukum, di samping merekayasa hukum, juga mempelajari “kelemahan” hukum, dan berkonspirasi dengan pihak-pihak yang berurusan dengan peradilan untuk tujuan-tujuan tertentu, serta dengan lingkungan kerja sekitarnya. Dengan profesionalitas yang dimiliki oleh aparat peradilan, perbuatannya sangat sulit dideteksi oleh aparat hukum, sehingga perbuatannya itu seringkali dikatakan *offences beyond the reach of the law*. Penguasaan hukum yang melekat pada posisi jabatan dalam ruang lingkup tugas dan kewenangannya, merupakan potensi besar untuk melakukan rekayasa hukum tanpa meninggalkan bukti-bukti perbuatan. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan seperti ini

semakin menjadi, karena terjadi ketidakefektifitasan pengawasan oleh lembaga-lembaga pengawasan resmi, baik oleh badan pengawasan internal, maupun eksternal oleh lembaga-lembaga sosial atau pranata-pranata demokrasi lainnya. Akibatnya, ruang gerak Mafia Peradilan menjadi semakin meluas dan “menggila”. Hal ini, terbukti bahwa korupsi peradilan tidak saja berbentuk *individual corruption*, tetapi sudah berbentuk, *structural, institutional, and political corruption*.

Kedua, mengenai penanggulangan. Oleh karena realitas Mafia Peradilan adalah suatu kejahatan, maka upaya penanggulangannya harus menggunakan disiplin ilmu Politik Kriminal sebagai landasan acunya, yakni dengan mengintegrasikan upaya nonpenal dan upaya penal yang dilaksanakan secara simultan.

Ketiga, mengenai penegakan hukum. Perlu disusun suatu perencanaan kebijakan penegakan hukum dalam rangka menyiasati persoalan korupsi peradilan yang dilakukan oleh Mafia Peradilan. Perencanaannya harus dilakukan secara simultan, menyeluruh dan korelatif dengan berbagai unsur yang terkait di bidang peradilan, termasuk unsur masyarakat. Artinya, penegakan hukum harus dimaknai sebagai suatu sistem, yang terdiri dari sub-sub sistem peradilan yang bekerjanya sesuai dengan karakter sebuah sistem.

Keempat, mengenai penyusunan kebijakan penegakan hukum, dalam rangka tercapainya tujuan hukum, signifikan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Hukum sebagai norma acuan perilaku, secara imperatif, posisinya harus **berpusat** pada masyarakat dan **dipusatkan** dalam masyarakat, baik sebagai adresat pengaturan hukum serta tempat berlakunya hukum, maupun sebagai sistem sosial yang ikut mempengaruhi dan menentukan pembentukan hukum.

b. Hukum yang secara terinternalisasi telah memiliki energi kekuasaan dan kebenaran, kepatutan, kemanfaatan, dan keadilan yang sejatinya berasal dari energi nilai-nilai keutamaan masyarakat, bangsa dan negara sebagai unsur-unsur hakikat keberadaannya, seharusnya diberdayakan sebagai suatu “**gaya sentrifugal**” dalam penegakannya.

c. Dalam rangka pelaksanaan Politik Hukum sebagai upaya untuk membentuk hukum yang baik, harus diterima “**gaya sentripetal**” dalam pembentukan hukum. Pembentuk hukum, harus menerima energi-energi yang berasal dari anasir-anasir nonhukum sebagai unsur-unsur yang membentuk hukum. Energi apa yang harus diterima, bergantung pada hukum apa yang hendak dibentuk. Pembentukan hukum di bidang hukum tertentu, seperti hukum yang mengatur masalah ekonomi atau perbankan misalnya, energi yang diterima harus berasal dari nilai-nilai keutamaan kedua bidang itu yang dinilai benar, patut, bermanfaat, adil, dan cocok bagi masyarakat, bangsa dan negara, demikian seterusnya. Apabila hukum sudah berhasil dibentuk dan dirumuskan dalam bentuk norma atau kaidah hukum dalam suatu UU, maka norma atau kaidah hukum yang mengatur bidang kehidupan tertentu itu harus kembali diposisikan kedudukannya sebagai poros hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamid S. Attamimi, dalam tulisannya *Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1991.
- Adam Crawford, *Crime Prevention and Community Safety, Politic, Policies, and Practicies*, Addition Weley Longman Limited, London, 1998.
- B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian Fondasi Kefilsafatan dan Sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Huklum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, 1997.
- Hasrul Halili, *Urgensi Transformasi Gerakan Anti Mafia Peradilan Sebagai Gerakan Sosial*, Makalah disampaikan pada "Anti Corruption Summit", "Meningkatkan Peran Fakultas Hukum dalam Mendukung Pemberantasan Korupsi melalui Pengawasan Peradilan", diselenggarakan oleh FH. UGM, Yogyakarta 11-13 Agustus 2005.
- Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Grafitri, Bandung, 2006.
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, Englewood Gliffs, New Jersey, 1977.
- Lunden dalam Robert L. O'Block, *Scurity and Crime Prevention*, Mosby Company, London, 1981.
- Lili Rasjidi dan J.B.Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1977.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Editor : H.R. Otje Salman S, dan Eddy Damian, Alumni, Bandung, 2002.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Mulyana W. Kusumah & Paul S. Baut (ed), *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan LBHI, Jakarta, 1988.
- Neil C. Chamelin et. all., *Introduction to Criminal Justice*, Prentice-Hall, Inc., Englewod Cliffs, New Jersey, 1979.
- Padmo Wahjono, Lihat **Padmo Wahjono**, "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan", *Majalah, Forum Keadilan*, No.29, April, 1991.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif Pilihan di masa Transisi*. Pengantar Satjipto Rahardjo, Penerjemah Rafael Edy Basco, HuMa, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, "Memberantas Korupsi Secara Progresif". Makalah *pada Anti Corruption Summit*, UGM, Yogyakarta, 11-13 Agustus 2005.
- Sebastian Pompe, *Court Corruption in Indonesia; An Anatomy of Institutional Degradation and Strategy for Recovery*, First Draft June 2002.
- Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum*

Tata Negara Indonesia, Alumni,
Bandung, 1992.

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang
Negara Hukum*, Alumni, Bandung,
1973.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*,
Alumni, Bandung, 1981.

Sunarjati Hartono, *Apakah The Rule of
Law?* Alumni, Bandung, 1982.

Taufiequrachman Ruki, *Korupsi Di
Peradilan Kendala Dan Tantangan
Dalam Pemberantasan Korupsi*,
Makalah pada *Anti Corruption
Summit*, UGM, Yogyakarta, 11-13
Agustus 2005.

Wasingatu Zakiyah, et.al, *Menyingkap Tabir
Mafia Peradilan*, ICW, Jakarta, 2003.